Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 26 Nopember 2004



PUTUSAN

PERKARA NOMOR 018/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Drs. JOHN IBO, MM. Dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua, mewakili kepentingan DPRD Papua (sesuai Hasil Rapat Pleno DPRD Propinsi Papua) beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 3 Jayapura, Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., L.L.M.
- 2. BUDI SETYANTO, S.H.
- 3. ISKANDAR SON HADJI, S.H.
- 4. ABDUL RAHMAN UPARA, S.H.

beralamat Kantor di Jalan Danau Situaksan 42 Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2003, *jo.* Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2004, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;
- Telah mendengar keterangan Pemerintah;
- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2004;
- Telah memeriksa bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan ahli dan para saksi dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Gubernur Irian Jaya Barat;
- Telah membaca keterangan tertulis Gubernur Irian Jaya Barat;
- Telah mendengar keterangan Gubernur Papua;
- Telah membaca keterangan tertulis Gubernur Papua.
- Telah membaca keterangan tertulis DPR

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Nopember 2003, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 018/PUU-I/2003;-------

- 1. Bahwa, Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan "Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Penjelasan pasal tersebut, menyatakan: "Yang dimaksud dengan "setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999";---
- 3. Bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya berkaitan dengan pengawasan terhadap "Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain" serta "menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat", selain mempunyai kewajiban berupa "memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya" [sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf f butir 1 dan huruf g; dan Pasal 22 huruf e, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto tugas dan wewenang DPRP sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yaitu: "melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- 5. Bahwa Pengujian dimaksud adalah terhadap Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, khususnya yang menyangkut dan berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Baik sebagian maupun keseluruhannya, yaitu pasal dan berikut penjelasannya yang antara lain sebagai berikut: Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal

7. Bahwa Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 dan segala bentuk pelaksanaannya, baik sebagian maupun keseluruhannya, bertentangan dan atau melanggar ketentuan yang tersebut di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

8. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, hal-hal yang diminta untuk diputuskan adalah: materi muatan di dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang *a quo* tersebut di atas. Khususnya yang menyangkut dan berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat, baik sebagian maupun keseluruhannya, yaitu pasal dan berikut penjelasannya yang antara lain: Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan (8), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) sebagaimana telah diubah di dalam Pasal 20 ayat (1), (3), (4) dan (5) di dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2001, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;------

Adapun untuk memperkuat uraian permohonan, Pemohon akan menjelaskan lebih detail dan elaboratif tentang latar belakang dan perkembangan dinamika sosial, politik, dan hukum di Papua yang kemudian disertai dengan Analisa Hukum yang lebih komprehensif yang menjadi dasar dan alasan uraian permohonan;------

II. DINAMIKA SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM DI PAPUA

A. GAMBARAN KONFLIK DI PAPUA

1.1. Jenis, Penyebab, dan Pemicu Konflik di Papua.

Sejarah yang menjadi penyebab atau sumber utama konflik di Papua telah berlangsung sangat lama dan merupakan bentuk konflik laten yang bermuatan politik struktural. Sejarah konflik di Papua dapat dikategorisasikan ke dalam 3 kelompok yang berbeda, baik aspek etnografis maupun aspek coraknya. Deskripsi kronologis menunjukkan, bahwa terdapat 3 kelompok besar yang berkonflik, yaitu masyarakat asli Papua sebagai yang merepresentasikan etnik Melanesia, Negara Indonesia yang merepresentasi etnik Melayu, serta Negara Belanda yang merepresentasikan etnik Kulit Kaukasuid;-----Konflik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda dimulai sejak tahun 1946-1962. Konflik antara masyarakat asli Papua dengan pemerintah Belanda dimulai sejak 1828-1962. Serta konflik antar masyarakat asli Papua dengan pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1964 sekarang;------

Konflik kedua, antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1946, ketika terselenggara konferensi Malino, Pangkal Pinang dan Denpasar, di mana Belanda melalui peranakan menginginkan agar Papua terlepas dari Indonesia Timur dan Papua berhak menentukan nasib sendiri, akan tetapi pihak Indonesia menolak usulan tersebut sehingga Van Mook sebagai ketua konferensi tidak dapat mengabulkan permintaan para Wakil Republik Indonesia tersebut. Persoalan ini dibawa hingga ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda dan berdasarkan konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan atas Indonesia kecuali Irian (Papua) yang akan dibicarakan satu tahun kemudian. Namun kemudian sampai 12 tahun setelah konferensi Meja Bundar, janji Belanda mengenai Papua ini masih belum direalisasikan. Hal inilah, yang mengundang kemarahan bagi Soekarno, Presiden Indonesia, sehingga pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta dikumandangkan 3 Komando Rakyat (Trikora) yang berisi: (1). Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda, (2). Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, serta (3). Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Soekarno ini didorong kekecewaan Soekarno yang selalu mendapat posisi lemah dalam memperjuangkan diplomasi politik mengenai Papua terhadap dunia barat berhaluan kapitalis. Kebijaksanaan termasuk negara-negara yang Soekarno ini, selanjutnya diikuti dengan pendekatan politis ke Moskow dan Peking dan mendapat perhatian dunia internasional terutama USA yang sedang perang dingin dengan Rusia. Sehingga USA dan negaranegara barat merelakan Papua agar Indonesia berpaling ke USA untuk menyebarkan idiologi kapitalisme barat di kawasan Asia Pasifik. USA dan sekutunya menghadirkan Indonesia dan Belanda di New York untuk merundingkan permasalahan Papua. Selanjutnya perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan perjanjian yang lebih dikenal dengan istilah "New York Agreement". Dengan adanya perjanjian ini maka bendera nasional Indonesia, merah putih, dikibarkan bersamaan dengan bendera

PBB, sementara bendera Belanda diturunkan dari Papua sampai Integrasi
Wilayah Papua ke dalam Republik Indonesia;
Konflik ketiga, pertentangan antara masyarakat asli Papua dengan
pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1964. Konflik ini bermula dari
pertentangan para kaum Elit Papua didikan Belanda yang menginginkan
Papua harus merdeka, berdiri sendiri terlepas dari ikatan pemerintah
Kerajaan Belanda maupun Republik Indonesia di bawah payung
Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua. Konflik ini
dimulai ketika terjadi penangkapan atas ketua organisasi tersebut yakni
Terianus Aronggear dan kawan-kawannya. Penangkapan ini mengundang
amarah dari kawan-kawan mantan pasukan sukarelawan Papua di bawah
pimpinan Permenas Ferry Awom yang melakukan pemberontakan secara
besar-besaran dengan menyerang Asrama Militer di Arfai Manokwari
pada tanggal 28 Juli 1965. Perlawanan gerilya ini dilakukan secara
intensif di hutan yang seringkali mengganggu pelaksanaan dan
pembangunan administrasi politik di Papua. Oleh pihak Indonesia melalui
Acub Zaenal yang pada tahun 1970-1973 menjabat sebagai Panglima
Kodam Cenderawasih, dinamakan sebagai Organisasi Papua Merdeka
(OPM). Pada saat diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) atas
Papua di tahun 1969, masyarakat asli Papua menolak sistim pelaksanaan
yang diadakan oleh Indonesia karena musyawarah mufakat ini berbeda
dengan sistem yang diinginkannya berdasarkan "New York Agreement"
yaitu <i>One Man One Vote</i> , sehingga pada saat berlangsungnya Penentuan
Pendapat Rakyat (PEPERA) terjadi beberapa peristiwa demonstrasi massa
di Nabire, Manokwari, Biak, Wamena, dan di Jayapura, terutama di
kediaman Utusan Khusus PBB Fernando Ortis Sanz. (Decki Natalis
Pigay, hlm. 44-46);

Berdasarkan	gambaran	tersebut,	maka	sesungguhnya	sumber	konflik	di	Papua
adalah:								

a. Adanya Perbedaan Pandangan antara Pemerintah Indonesia dengan Sebagian Masyarakat Asli Papua tentang Proses Integrasi Wilayah **Papua**

a.1. Pandangan Masyarakat Asli Papua

Papua Barat, menurutnya, seharusnya bukanlah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa alasan yang dikemukakan untuk mendukung pendapatnya tersebut adalah:-----Pertama, Nederlandsch Niew Guinea (Papua Barat) tidak termasuk Hindia Belanda berdasarkan Deklarasi Batavia 7 Maret 1910. Wilayah Hindia Belanda dari Aceh sampai Maluku berada di balik kekuasaan Gubernur Hindia pada waktu itu, sedangkan Nederlandsch Niew Guinea (bernama Suriname) langsung di bawah pengawasan Pemerintah Belanda di Nederland.------Kedua, Tokoh masyarakat, khususnya para tokoh pemuda tidak terlibat dalam Pergerakan Kebangsaan Indonesia yang dimulai tahun 1908 di bawah Budi Utomo dan mencapai puncak pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa bersejarah tersebut, tak seorangpun Pemuda Papua yang ikut ambil bagian.-----Ketiga, secara fisik antropologi Papua berbeda dari masyarakt Indonesia yang lain. Dalam pertemuan di Saigon 12 Agustus 1945 yang diwakili oleh Ir. Soekarno, Drs. Mochamad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Widyaningrat, Jenderal Hasaichi Taraci menyatakan, bahwa ia akan menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda saat itu, sekaligus mengajukan pertanyaan bagaimana dengan status tanah dan masyarakat Papua? Moh. Hatta menegaskan, bahwa Bangsa Papua adalah Ras Negroid, Bangsa Melanesia; maka biarlah Bangsa Papua menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sementara, menurut Ir. Soekarno, bangsa Papua masih primitif, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang tidak memberikan pendapat dalam Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 10 Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah Indonesia yang akan segera memperoleh kemerdekaan.-----

Keempat, masyarakat Papua tidak ikut ambil bagian dalam proses proklamasi 17 Agustus 1945. Papua Barat baru menjadi perhatian Indonesia setelah tiga tahun merdeka. Dimulai tahun 1948 Pemerintah Indonesia mengembangkan propaganda dan memasukkan infiltran ke Papua Barat, mengacu pada fakta-fakta antara lain tokoh Sugoro di kota Nica, Sentani, dan Boven Digul, atau tokoh-tokoh hasil binaan pemerintah Indonesia yang pro NKRI dan dikenal dengan sebutan kelompok Merah Putih.-----Kelima, Jika pada tahun 1948 Indonesia mulai melakukan upaya untuk merebut Papua Barat, maka pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk merdeka. Hal ini dibuktikan dengan: (1) berdirinya partai-partai politik, (2) pada tahun 1957 terbentuk Dewan Distrik yang menghimpun tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di tiap-tiap Distrik, dan (3) pada tahun 1957 terbentuk Niew Guinea Raad, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Proses tersebut mencapai puncaknya lewat Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961. Negara tersebut dipersiapkan melalui proses panjang dan telah memiliki sejumlah perlengkapan, seperti Raad, Bendera Nasional Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua, Dasar Negara Kasih serta Lambang Negara Burung Cenderawasih. Kemerdekaan tersebut telah dianggap sebagai perwujudan program dekolonisasi dari PBB bagi daerah-daerah di wilayah Pasifik, termasuk Papua Barat yang belum merdeka.-----Akan tetapi, kemerdekaan tersebut tidak berlangsung lama, pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan seruan Trikora yang berisi: (1) Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan kolonial Belanda; (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Segera menyusul pengumuman tersebut, dilakukan tindakan pengiriman sejumlah infiltran ke tanah Papua.-----Perserikan Bangsa-Bangsa melalui UNTEA di Papua Barat dianggap berpihak kepada Amerika, dan Indonesia untuk mengintegrasikan Papua dengan Indonesia. New York Agreement sendiri tidak memberi tempat yang memadai bagi prosedur-prosedur penentuan nasib sendiri yang dikehendaki oleh

a.2. Pandangan Pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai dengan persetujuan New York, maka dilakukan prosedur Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat dengan mempersilahkan mereka menentukan pilihannya sendiri di bawah pengawasan PBB. Apakah mau pisah dengan Republik Indonesia atau tidak. Untuk menangkal kemungkinan timbulnya isu di kalangan internasional yang mungkin menuduh Indonesia tidak akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Persetujuan New York berdasarkan sidang XXI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa maka pada tanggal 27 April 1967 setelah sidang kabinet, Menteri Luar Negeri Adam Malik menegaskan dalam suatu konferensi pers bahwa Indonesia akan menghormati kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Persetujuan New York 1962. Ia menyatakan bahwa PEPERA bagi penduduk Irian Barat akan

- 1. Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa PEPERA akan dilaksanakan sebelum sidang XXIV Majelis Umum PBB dalam tahun 1969.
- 2. Pemerintah Indonesia akan melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Daerah di Irian Barat mengenai bentuk yang paling tepat bagi PEPERA, dan menyetujui partisipasi PBB dalam konsultasi itu.------
- 3. Pemerintah Indonesia menyetujui penugasan kembali wakil-wakil PBB sebagaimana disebutkan dalam pasal XVI Persetujuan New York.-----
- 4. Pemerintah Indonesia setuju agar suatu pernyataan singkat dari Sekretaris Jenderal PBB menngenai pengertian PEPERA agar dimasukan dalam Laporan Tahunannya kepada Majelis Umum PBB 1967 dalam sidang XXII.
- 5. Mengenai Dana PBB untuk Pembangunan, pemerintah menyampaikan harapan agar proyek-proyek di Irian Barat dapat dilaksanakan secepatnya.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1968, satu tahun sebelum pelaksanaan PEPERA, Sekretaris Jenderal PBB mengutus seorang wakilnya ke Papua dalam upaya untuk merealisasikan isi Pasal 18 dan 20 New York Agreement. Dr. Fernando Ortis Sanz seorang duta besar dari Bolivia. Dalam kapasitasnya, ia dikirim untuk mengatur jalannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehubungan dengan itu di tahun 1968 Frans Kaisipo ditunjuk sebagai kepala pemerintahan Komando Proyek XII Irian Barat dalam rangka kegiatan PEPERA tersebut, yakni untuk persiapan pengambilan data, pendataan, dan perlengkapan lainnya seperti tata cara PEPERA yang harus

dimulai sejak tahun 1968. Pelaksanaan PEPERA yang semula oleh PBB menghendaki Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan bagi semua orang dewasa baik pria maupun wanita dengan sistem "*one man one vote*" sesuai dengan praktek internasional, tetapi Indonesia menginginkan PEPERA dilaksanakan dengan "*many Men One Vote*", banyak orang satu suara atau sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia, yakni musyawarah mufakat atas dasar Pancasila. Indonesia memberi alasan bahwa sistem dengan praktek internasional tidak sesuai dengan budaya Indonesia.------

Konsultasi musyawarah dilakukan oleh Indonesia antara Pemerintah Komando Proyek XII Irian Barat atau pejabat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasilnya menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni pelaksanaan PEPERA dengan cara demokratis, tempat pelaksanaan PEPERA di tiap Kabupaten dibentuk Dewan Musyawarah PEPERA yang merupakan wakil dari seluruh Kabupaten, besarnya Dewan Musyawarah PEPERA sebanding dengan banyaknya penduduk di tiap-tiap Kabupaten. Mengenai jumlah wakil, semula ditetapkan bahwa tiap 750 penduduk mempunyai 1 orang wakil. Tetapi karena Kabupaten Fak-Fak hanya mempunyai penduduk 40.000 orang dan Kabupaten Jayawijaya berpenduduk 165.000 orang, maka ketentuan baru adalah minimal 75 orang dan maksimal 175 orang ditiap Kabupaten, maka besarnya jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di tiap Kabupaten adalah sebagai berikut:-------

- 1. Kabupaten Jayapura dengan jumlah penduduk 83.750 jiwa dengan Dewan Musyawarah PEPERA 130 orang.-----
- 2. Kabupaten Teluk Cenderawasih dengan jumlah penduduk 49.870 jiwa,dengan Dewan Musyawarah PEPERA 75 orang.-----
- 3. Kabupaten Manokwari dengan jumlah penduduk 49.874 jiwa, Dewan Musyawarah PEPERA 75 orang.------
- 4. Sorong jumlah penduduk 75.474 jiwa, dengan Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 110 orang.-----
- 5. Fak-Fak dengan jumlah penduduk 43.187 jiwa, dengan Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 75 orang.-----

- 6. Merauke dengan jumlah penduduk 144.171 jiwa, Dewan Musyawarah PEPERA 175 orang.-----
- 7. Paniai jumlah penduduk 165.000 jiwa, dengan Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 175 orang.-----
- 8. Jayawijaya dengan jumlah penduduk 165 jiwa, Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 175 orang.-----

Tanggal 2 Agustus merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian pelaksanaan PEPERA di seluruh Propinsi Irian Barat yang dihadiri oleh Duta Besar Australia, Jerman Barat, Selandia Baru dan Myanmar. Pada kesempatan itu, panitia menyiapkan 26 Anggota Dewan Musyawarah PEPERA untuk menyampaikan tanggapan mereka secara jelas di depan pejabat-pejabat PBB dan Duta Besar, dalam penjelasannya isinya sesuai dengan hasil-hasil yang dicapai di tiap-tiap kabupaten, yakni bergabung dengan negara Indonesia.-------

Hasil dari PEPERA itu, kemudian dilampiri dengan catatan dari utusan PBB Ortis Sanz disampaikan dalam Sidang Umum PBB ke-24 untuk disahkan. Dalam Acara pemungutan suara anggota PBB, hanya 15 negara Afrika dan Karibia yang didorong solidaritas kulit hitam, menolak hasil PEPERA selebihnya menyetujuinya.-----

Secara khusus, persepsi pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan untuk membentuk negara Papua Barat dapat digambarkan sebagai berikut :------

- 1) Menganggap kelompok Pro Kemerdekaan Papua Barat sebagai saudara yang tersesat yang perlu diluruskan;------
- 2) Pendidikan rendah bagi rakyat Papua sebagai penyebab tidak adanya komunikasi yang baik;-----
- 3) Jika Papua merdeka sebagai negara, justru akan terjadi perang suku. Karena tidak mungkin diperoleh kesepakatan di antara ratusan suku di

Papua. Mereka yang telah lebih dulu mengenal politik, yang akan memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri.-----

b. Adanya Pandangan Masyarakat Asli Papua yang Menganggap Bukan Dari Budaya Masyarakat Indonesia

Masyarakat Papua secara fisik maupun sosial menganggap berbeda dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Jika mayoritas orang Indonesia tergolong rumpun Melayu yang berasal dari Yunan Kamboja, maka secara fisik orang Papua adalah rumpun Melanesia ras Negroid di Pasifik. Demikian pula, secara sosial orang Papua merasa memiliki pandangan dan cara hidup tersendiri yang sangat berbeda dari mayoritas rakyat Indonesia di propinsi-propinsi lain. Orang Papua memiliki otoritas yang bersifat khas dalam mengatur, mengembangkan kebutuhan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewajiban adat pada para individunya, sehingga sulit untuk bertemu dalam suatu Negara Kesatuan RI.

1.2. Konflik Kekerasan Sosial di Papua.

a. Terjadinya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)

Eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasar fakta-fakta masyarakat Papua, pemegang hak adat atas SDA tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambil keputusan. SDA merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka dengan batas-batas pemilikan, pengakuan, dan penghargaan yang jelas dan tegas di antara para pemegang hak adat. Sebaliknya, agen-agen pembangunan yang mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat asli Papua dan tidak memikirkan alternatif.-------

Sebagai contoh: Kasus pengalihan hak atas tanah untuk keperluan transmigrasi telah mengurangi bahkan menghilangkan sumber-sumber ekonomi keluarga. Masyarakat kehilangan binatang buruan sebagai sumber protein, kayu untuk bangunan, kayu api, rusaknya ekosistem lokal sebagai sumber protein yang mendukung kehidupan masyarakat lokal, hilangnya sagu sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat. Eksploitasi tambang juga memberi dampak negatif yang besar buat penduduk lokal. Sebagai contoh: kasus Freeport, limbah tailing, telah mencemari sumber-sumber ekonomi seperti Moluska, sumber protein masyarakat Kamoro-Sempan di Omawita. Demikian pula eksploitasi sumber daya laut seperti di Biak, Sorong, Merauke dan Fak-Fak juga merusak ekosistem dan mengganggu populasi ikan, penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional,

makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya.-----

b. Dominasi Migran di Berbagai Bidang-Bidang Kehidupan

Perlakuan yang kurang tepat terhadap masyarakat Papua juga terjadi dalam bidang pemerintahan, dan proses-proses politik. Sadar atau tidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua kurang diberikan peran dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Walaupun untuk sebagian peran, dalih itu mungkin ada benarnya, tetapi pada umumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang dikenakan terhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai OPM.-------

Adanya kepentingan politik dari sejumlah elite di pemerintahan agar penduduk asli tidak memiliki akses dan duduk di pemerintahan, tidak bisa bersuara untuk membela hak-hak dan kekayaan SDA-nya dengan menggunakan tuduhan OPM sebagai stigma. Tuduhan OPM ini, dijadikan stigma supaya orang Papua dapat dihambat untuk memiliki akses di pemerintahan atau jika mereka bereaksi dapat ditangkap demi suatu proyek menaikan kegiatan atau anggaran militer di Irian Jaya.------

Dominasi masyarakat pendatang bukan hanya pada sektor pemerintahan saja, tetapi juga pada sektor swasta. Pada kegiatan di sektor industri

c. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal

Kepemimpinan modern juga diintroduksikan kepada masyarakat Papua untuk menggantikan kepemimpinan tradisional dan diharapkan membawa dampak positif bagi penduduk lokal. Tetapi yang terjadi, justru menjadi sumber ketidakpastian dan kekacauan. Padahal pada masa sebelumnya kepemimpinan adat pada umumnya telah menciptakan ketertiban.-----Secara singkat, pengembangan SDM justru tidak berpijak pada pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap eksistensi orang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, kelihatannya penguasa melalui aparat militer melihatnya secara sempit dan dipahami sebagai ancaman. Arnold Ap

dibunuh dengan cara yang melukai hati orang Papua khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut, menjadikan identitas dan nasionalisme Papua makin mantap menopang tuntutan Papua Merdeka.-----

d. Tindakan Represif oleh Militer

1.3. Penyebab, Ekspresi dan Dampak Konflik di Papua

Konflik kekerasan yang yang telah dan cenderung semakin berkembang di Papua sejak tahun 1997 ketika rezim Orde baru tumbang atau dikenal dengan era euforia reformasi, umumnya berbentuk konflik horisontal antar kelompok dan/atau antar warga masyarakat di Papua, dengan stereotipe pemicu yang dapat diklasifikasi ke dalam konflik kekerasan, antara (i) kelompok masyarakat Papua dengan non Papua, dan (ii) kelompok masyarakat pendukung merdeka dengan pendukung RI di Papua. Dalam kedua bentuk konflik kekerasan tersebut, penggunaan simbol etnik lebih berfungsi sebagai pemberi motivasi gerakan kelompok, dan ironisnya nilai kearifan etnik dan prinsip kesetaraan manusia (HAM) kurang difungsikan sebagai sarana untuk solusi penyelesaian pertikaian secara damai dan adil.-----Realitas tersebut membuktikan bahwa selama ini elemen-elemen perekat interaksi individu dan kelompok dalam kemajemukan masyarakat dalam dimensi etnik, agama dan sosial ekonomi, hanya bersifat artifisial dan berposisi periperal, sehingga tidak menyentuh substansi dalam proses relasi sosial, seperti apresiasi, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengakuan identitas yang beragam. Padahal derajat kemajemukan masyarakat di Papua sangat kompleks, seperti kemajemukan agama, daerah, etnis, struktur fisik profesi, pekerjaan, dan ideologi kelompok. Akibatnya, dalam proses

demokratisasi, keragaman etnik, fungsi agama belum berhasil dalam memberikan nilai kekuatan, akan tetapi lebih berpotensi sebagai pemicu terjadinya konflik kepentingan yang mudah menjurus pada konflik kekerasan yang dapat bermuara pada tragedi kemanusiaan.-----

Beberapa faktor yang dinilai telah menjadi pemicu konflik kekerasan di Papua, adalah (i) lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai hukum, keadilan dan HAM pada individu dan kelompok masyarakat, (ii) lamanya masa keterpasungan dan ketertindasan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakpahaman dalam menegakan prinsip-prinsip demokrasi, (iii) meningkatnya sikap saling curiga antara kelompok masyarakat dengan pemerintah dan antar kelompok masyarakat, serta (iv) pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat asli yang terpinggirkan akibat proses pembangunan bahwa merdeka diartikan sebagai mengusir para pendatang

Sejak tahun 1997 sampai sekarang, beberapa konflik kekerasan yang dominan umumnya memiliki corak penyebab, ekspresi dan dampak yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:------

I. <u>Penyebab</u>: Fanatisme etnis atau kelompok masyarakat terhadap calonnya dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. <u>Ekspresi</u>: bentrok fisik antar kelompok etnis dari masing-masing pendukung. <u>Dampak publik</u>: relasi sosial dan sarana publik yang rusak serta suasana tidak aman.-----

- 2. <u>Penyebab</u>: Ketimpangan penguasaan sumber dan akses ekonomi publik antara masyarakat migran dengan masyarakat asli Papua. <u>Ekspresi</u>: Kriminalitas dan bentrok fisik antar warga. <u>Dampak publik</u>: relasi sosial dan sarana publik yang rusak serta suasana tidak aman.------
- 3. <u>Penyebab</u>: manipulasi hak-hak dasar masyarakat adat dan lemahnya penghargaan terhadap hak adat dan nilai budaya lokal. <u>Ekspresi</u>: Pemalangan bangunan milik pemerintah dan pengambilan secara paksa atas sarana fisik milik perorangan dan publik oleh masyarakat adat. <u>Dampak publik</u>: krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum serta munculnya hukum jalanan.------
- 4. Penyebab: Arogansi aparat keamanan dalam bentuk menjalankan tugas melebihi wewenang yang dimiliki. Ekspresi: Intimidasi, pemukulan, dan penganiayaan warga masyarakat di luar prosedur hukum yang sah oleh aparat keamanan. Dampak publik: Sikap penolakan warga masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan dan munculnya dendam terselubung oleh kelompok korban.------
- 5. <u>Penyebab</u>: Pemberitaan media massa tidak akurat, tidak obyektif, dan memihak pada salah satu kekuatan politik tertentu. <u>Ekspresi</u>: Perusahaan kantor media, penganiayaan wartawan serta Perushaan sarana publik. Dampak publik: Pembodohan massa, adu domba antar warga, masyarakat tidak percaya pers.------
- 6. <u>Penyebab</u>: Diskriminasi pelayanan dan penegakan hukum pada kekuatan sosial dan ekonomi tertentu. Ekspresi: Kekerasan sosial antar warga masyarakat. Dampak publik: Krisis kepercayaan pada pemerintah, aparat penegak hukum serta munculnya hukum jalanan.------

- 8. <u>Penyebab</u>: Peredaran dan penjualan minuman keras pada masyarakat umum tanpa kontrol hukum yang jelas. <u>Ekspresi</u>: Meningkatnya tindak kriminalitas serta memicu bentrok antar warga masyarakat. <u>Dampak publik</u>: Munculnya dendam sosial antar warga, perusakan generasi muda masyarakat serta suasana sosial yang tidak aman.-----
- 9. Penyebab: Fenomena munculnya klaim kekuatan dominan antar kelompok warga masyarakat dengan memanfaatkan isu dan kekuatan simbol agama. Ekspresi: Munculnya pernicu kekerasan antar warga masyarakat atas nama agama dan suku sebagai komoditi sosial. Dampak publik: Merendahkan nilai ajaran agama, fanatisme agama secara salah serta menumbuhkan dendam dan kebencian antar pemeluk agama dalam masyarakat.------
- 10. <u>Penyebab</u>: Birokrasi yang pemerintahan yang masih belum terbuka dan banyak mengandung perilaku KKN. <u>Ekspresi</u>: Kekerasan sosial antar warga masyarakat untuk memperebutkan kedudukan dalam lembaga politik dan birokrasi. <u>Dampak publik</u>: Kecemburuan dan kecurigaan antar warga yang diuntungkan dan dirugikan atas perilaku elite birokrasi.------

I. <u>Pelanggaran HAM</u>. Tampak di permukaan: stigmasi gerakan penegakan hak masyarakat adat sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan penangkapan aktivis kemanusiaan

- dan HAM. Di bawah permukaan: penyelesaian bisnis dengan kekuatan militer, penguasaan secara paksa hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, serta penempatan militer dalam jumlah besar diluar proporsi keamanan.-----
- 2. <u>Struktur Sosial</u>. Tampak di permukaan: dominasi atribut-atribut identitas budaya luar, serta rusaknya struktur kepemimpinan adat. Di bawah permukaan: penyeragamanan identitas pada masyarakat lokal, serta tidak adanya pengakuan identitas kultural dan pranata sosial masyarakat adapt atau masyarakat lokal.------
- 3. <u>Ekonomi</u>. Tampak di permukaan: perusakan aset-aset pendatang (migran), serta pertikaian fisik antara pendatang dengan masyarakat lokal. Di bawah permukaan: keterlibatan militer di sector ekonomi, lemahnya daya saing masyarakat lokal dibandingkan dengan pendatang, serta eksploitasi sumber daya alam.-----
- 4. <u>Kebijakan pemerintah</u>. Tampak di permukaan: kebijakan pusat yang sering tidak konsisten, serta pemerintahan yang tidak efektif. Di bawah permukaan: Kebijakan pemerintah yang sentralistis dan tidak aspiratif, dominasi birokrasi yang primordialistik, serta adanya kekuatan politik dengan agenda tersembunyi untuk memelihara konflik kekerasan di Papua.-----
- 5. <u>Konstalasi internasional</u>. Tampak di permukaan: pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) dan Kongres Rakyat Papua, upacara tanggal 1 Desember untuk peringatan kemerdekaan negara Papua barat, serta pengibaran bendera Bintang Kejora. Di bawah permukaan New York Agreement yang duanggap tidak melibatkan rakyat Papua, solidaritas etinis atau kultural Melanesia, serta penilaian adanya *internidasi* dan rekayasa pada PEPERA tahun 1969.------

Dampak publik yang terlihat dominan di Papua yang disebabkan konflik kekerasan sosial tersebut, adalah adalah penegakan hukum yang canggung dan lemah dalam menjaga penegakan hak-hak warga. Sehingga ekspresi kebebasan berbagai unsur masyarakat yang terjadi tidak memberikan dampak

positif terhadap: (i) keamanan dan kenyamanan bersama, (ii) penghormatan HAM antar warga, dan (iii) kedewasaan perilaku sosial dalam masyarakat. Dampak negatif yang muncul dalam situasi tersebut adalah: (i) maraknya persaingan tidak sehat yang menonjolkan simbol agama dan sentimen etnis, serta (ii) terjadinya proses pelemahan etika perilaku politik bermoral dan, (iii) semakin rendahnya kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Muara dari semuanya adalah masyarakat mudah diadu domba dan dimanfaatkan kelompok kepentingan tersembunyi untuk merusak proses transisi menuju demokrasi di Papua.------

2. Upaya Penyelesaian Konflik di Papua

2.1. Pengertian Penyelesaian Konflik

Dalam berbagai peristiwa praktek penyelesaian konflik tersebut, maka penggunaan kombinasi atau gabungan antara pendekatan hukum dan kesepakatan dinilai sebagai cara yang paling *fair*, efektif dan tepat.-----

2.2. Upaya Penyelesaian Konflik Politik dan Sosial di Papua

Hasil eksplorasi terhadap berbagai kebijakan dan peristiwa dalam konteks penyelesaian konflik di Papua, terdapat 2 kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu:-----

a. Pendekatan Kekerasan

Beberapa tindakan yang menjadi ciri mengawali adanya suatu operasi militer, dilakukan dengan mengumpulkan kepala-kepala suku untuk dimintai pendapat, saran serta sekaligus memberikan penerangan, menyiapkan pasukan cadangan yang diperlukan; mengadakan penangkapan dan pengusutan terhadap orang-orang yang tersangkut dalam gerakan OPM; melakukan pencatatan terhadap orang-orang yang termasuk mengikuti gerakan OPM, mengadakan peringatan-peringatan dengan jalan melalui keluarga yang ditinggalkan untuk memanggil mereka yang melarikan diri agar kembali melaporkan diri.-------

b. Pendekatan Non kekerasan

Sejak Papua masuk dalam wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, maka kegiatan utama yang menjadi tugas pokok dari semua petugas Indonesia Papua menggantikan posisi petugas Belanda adalah "mengIndonesiakan" orang-orang Papua. Aktivitas ini dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti lembaga pendidikan dan lembaga penerangan. Tema yang digunakan adalah menyatakan bahwa Indonesia, termasuk Papua dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Masa penjajahan itu membuat rakyat Papua seperti halnya rakyat Indonesia lainnya, miskin, tertindas, dan melarat.-----Konsep miskin, tertindas, dan melarat untuk Papua menjadi tidak tepat, sebab Belanda telah mengubah sistem penjajahannya sehingga rakyat di Papua tidak mengalami hal yang dialami oleh daerah lain. Malah justru sebagian besar masyarakat simpati dan mendukung OPM justru menilai dan mempunyai opini bahwa pemerintah Indonesia adalah penjajah baru. Indonesia merupakan penjajah adalah hasil generalisasi yang dibuat atas pengalaman dan pengamatan terhadap berbagai tindakan personal ABRI yang tidak terpuji. Seperti, mengambil dengan paksa barang-barang milik rakyat yang ditinggalkan oleh Belanda, menyiksa rakyat di depan umum tanpa melalui proses hukum yang pasti, menghina masyarakat dengan ucapan di depan umum dengan memberikan stigma OPM untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut.-----

Dalam rangka "mengIndonesiakan" orang Papua atau memantapkan integrasi politik di Papua maka tema yang tepat dan dapat diterima oleh

orang Papua adalah tema "ketertinggalan" atau tema "keterbelakangan" karena tema dianggap tepat dengan pengalaman dan keadaan nyata di Papua. Kebijakan tersebut bermaksud untuk menjadikan orang asli Papua sebagai pimpinan atau kepala dalam berbagai struktur dalam jajaran pembangunan di Papua. Sebab sebelumnya masyarakat Papua merasa adanya ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap orang asli Papua untuk diberikan kesempatan memimpin dengan berbagai alasan yang sebenarnya direkayasa untuk kepentingan pribadi para pejabat migran. Akan tetapi dalam kenyataanya kedua kebijakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua tersebut berjalan tidak efektif atau tidak berhasil. Penyebab utamanya adalah karena kebijakan tersebut dilakukan secara parsial dan reaktif terhadap kasuskasus tertentu. Sedangkan secara makro masih tetap berlaku kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat sentralistis atau Jakarta sentries serta masih tetap berlangsungnya kebijakan penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan lokal, yang sangat bertentangan dengan

2.3. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Konflik

a. Masyarakat Papua sebagai Masyarakat Transisi yang bercorak Majemuk

kondisi keragaman pemerintahan adat sebagai representasi pemerintahan

lokal di Papua.-----

Penduduk Papua merupakan masyarakat majemuk (plural societies), baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat pedesaan saja yang berjumlah sekitar 76 persen dari total penduduk Papua, yang bukan lagi hanya penduduk setempat, tetapi sudah termasuk masyarakat transmigran dan migran spontan. Ratusan pemukiman transmigrasi yang mendatangkan transmigrasi dari daerah asal semuanya ditempatkan di daerah pedesaan di Papua. Komposisi penduduk sesuai status migran diperkirakan sudah menunjukkan keseimbangan atau bahkan titik balik serta telah tercipta struktur sosial baru dalam masyarakat. Terjadi pergeseran dan perkembangan dominasi secara kewilayahan dan kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dinamika kependudukan di Papua yang dipengaruhi proses migrasi (inmigration) dan pertambahan alami (natural increase) telah menuju pada pembentukan masyarakat majemuk (plural societies) yang selain memiliki sisi positif dalam proses pembangunan juga bisa menjadi faktor pemicu konflik kekerasan.------

Mengamati kasus kekerasan sosial antar warga hampir di semua daerah di Papua. Mencerminkan pemahaman bahwa potensi kekerasan dapat dipicu oleh persoalan etnisitas (suku-bangsa), kedaerahan, agama, ekonomi, politik, dan ideologi. Struktur sosial masyarakat secara vertikal tidak akan merupakan sumber konflik, ia biasanya akan menjadi sumber konflik

apabila bersinggungan dengan struktur sosial horizontal. Kondisi ini akan menjadi komoditi konflik dan semakin diperburuk dengan adanya pemanfaatan secara sengaja maupun tidak sengaja atau langsung maupun tidak langsung untuk berbagai kepentingan dan tujuan individu maupun kelompok.-----

Ketidakmampuan dan atau ketidakmauan warga untuk membangun kehendak bersama *(common will)* untuk hidup dalam situasi sosial, budaya, dan politik yang damai dalam masyarakat majemuk ini diperkirakan akan melahirkan dan atau mengkondisikan terciptanya kekerasan dalam kehidupan di daerah ini.------

Perbedaan-perbedaan suku bangsa. agama, daerah, dan pelapisan sosial saling silang-menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat silang-menyilang pula. Proses cross-cutting affiliation tersebut telah menyebabkan konflik-konflik antar kelompok masyarakat.-----

b. Perbedaan Ideologi antara Masyarakat Asli Papua yang Berjuang untuk Merdeka dengan Pemerintah Indonesia

Masyarakat asli Papua yang berjuang menuntut Papua merdeka sebagai sebuah negara terlepas dari Indonesia, berpandangan bahwa tuntutan merdeka merupakan harga mati dan merupakan hak yang sudah dirampas secara paksa melalui proses aneksasi oleh pemerintah Indonesia. Proses integrasi atau masuknya Papua Barat ke dalam NKRI melalui PEPERA adalah hasil rekayasa yang penuh tekanan dan paksaan dari pemerintah Indonesia. Mereka memiliki cacatan tentang tiga peristiwa sejarah penting, yaitu: 1 Desember 1963, sebagai Hari Kematian negara Papua Barat melalui aksi Trikora, dan 1 Juli 1971 sebagai Hari Kebangkitan Nasional Papua Barat. Mereka akan terus berjuang dan menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat sebagai suatu keharusan. Mereka sangat tidak percaya dengan berbagai tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia, bahkan dari mereka sudah tidak percaya dan tidak sabar lagi dengan bentuk upaya damai yang melelahkan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat. Walaupun demikian, tidak berhasil ditemukan adanya konsep atau cara yang jelas dari mereka untuk mencapai kemerdekaan tersebut.------

Menurut pandangan pemerintah Indonesia, masuknya wilayah Papua Barat ke dalam NKRI, telah melalui hukum internasional yang sah sehingga sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga, aspirasi penduduk asli yang melakukan tuntutan merdeka harus ditentang karena merupakan gerakan separatisme dan tindakan makar atau melawan kekuasaan atau pemerintahan yang sah. Mereka akan melakukan tindakan dengan resiko apapun untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Secara khusus persepsi pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua yang membuat kemerdekaan negara Papua Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

- 2. Birokrasi militer bertugas dalam rangka mempertahankan kesatuan RI;
- 3. Pendidikan rendah bagi rakyat Papua sebagai penyebab tidak adanya komunikasi yang baik;-----
- 4. Militer bukan sumber dari kerusuhan di Papua, karena mereka adalah organ pemerintahan yang sah; ------
- 5. Jika Papua merdeka sebagai negara justru akan terjadi perang suku. Karena tidak mungin diperoleh kesepakatan di antara ratusan suku di Papua. Mereka yang telah lebih dulu mengenal politik, yang akan memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri.------

Sulitnya mencari titik kompromi yang dapat dijadikan jembatan bagi munculnya dialog konstruktif antara kepentingan pemerintah Indonesia dengan kelompok yang memperjuangan kemerdekaan Papua menjadi suatu negara. Pemerintah Indonesia dalam konteks memposisikan kelompok yang menginginkan Papua menjadi suatu negara, baik dengan cara perjuangan bersenjata maupun melalui perjuangan diplomasi politik, sebagai gerakan separatisme yang harus ditumpas. Sementara di sisi lain, kelompok yang menginginkan Papua merdeka memandang pemerintah Indonesia sebagai penguasa kolonial yang harus dilawan dengan cara perlawanan bersenjata maupun dengan melakukan diplomasi ke internasional termasuk ke PBB agar meninggalkan wilayah Papua Barat.-----

c. Kepentingan Mempertahankan Kekuasaan dan Bisnis

Beberapa elite dalam institusi militer memiliki agenda tersembunyi untuk memelihara atau menjadikan Papua sebagai kawasan yang berkonflik. Sebab situasi tersebut, dapat dijadikan sebagai komoditi politik untuk tetap mempertahankan kepentingan atau meningkatkan posisi tawar mereka dalam memberikan pembenaran bagi upaya mempertahankan kekuasaan mereka secara nyata dan sekaligus tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan bisnis ilegal melalui eksploitasi sumber daya alam, di

tengah arus gerakan reformasi hukum dan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia. Bagi kalangan elit tersebut, daerah yang bergolak dapat dijadikan sebagai tempat "praktek lapangan" dari latihan militer yang membawa konsekuensi penambahan anggaran dan peluang promosi kenaikan pangkat atau karier militer yang lebih tinggi. Dalam konteks ini Papua memiliki posisi yang sama dengan Maluku, Aceh, dan Poso.------

Di samping itu, elit militer tersebut juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi melalui bisnis pengamanan perusahaan di daerah konflik, mendapatkan hasil bumi dengan cara yang murah, bisnis senjata terselubung serta penguasaan jalur distribusi perdagangan di daerah konflik yang sangat tergantung dari kebijakan elit militer yang sedang menguasai medan konflik.------

1.4. Peluang Dalam Penyelesaian Konflik di Papua

a. Stratifikasi Model Perjuangan Kemerdekaan Papua

kelompok yang menganggap Papua. telah menjadi negara merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, dan meminta pemerintah RI mengembalikan kedaulatan tersebut.

b. Berkembangnya Pers Lokal di Papua

c. Kebijakan Desentralisasi dan Pengakuan Identitas Pemerintahan Lokal

Kebijakan pemerintah Indonesia melalui produk hukum reformatif dan progresif melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan materi muatan yang sangat desentralistis menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang sarat dengan sentralisme dan penyeragaman. Merupakan kebijakan yang mendorong munculnya penguatan masyarakat sipil dan masyarakat politik di tingkat lokal. Kondisi tersebut memberi pengaruh pada pembangunan kehidupan demokrasi di tingkat lokal dan membuka ruang-ruang dialog bagi para kelompok kepentingan.-------

Di samping kehadiran undang-undang tersebut, di Papua juga berlaku Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang memberikan berbagai perlakukan desentralisasi

Kebijakan yang bermaksud memberikan dispensasi untuk pengakuan identitas lokal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang ke arah penciptaan komunikasi yang lebih intensif bagi para pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dan menyusun 7 agenda bersama ke depan yang sesuai dengan kebutuhan di Papua.-----

B. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001.

Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie berlangsung kurang dari dua tahun, tetapi tercatat ada sejumlah agenda perubahan yang dilakukan. Keseluruhan agenda itu mengarah pada upaya menciptakan suasana demokratis dan partisipatif dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kepentingan masyarakat di Propinsi Irian Jaya (kini Propinsi Papua), tercatat adanya tiga agenda politik yang lahir pada masa

- a. Pada tanggal 26 Pebruari 1999, B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia menerima delegasi masyarakat Papua dari berbagai komponen yang berjumlah 100 orang, yang kemudian dikenal dengan "Tim Seratus", di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan inilah, untuk pertama kalinya masyarakat Papua secara langsung dan terbuka di hadapan Presiden Republik Indonesia menyampaikan keinginan untuk memisahkan diri ("merdeka") dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan ini semula dirancang untuk mencari solusi dalam rangka memperkokoh integritas wilayah Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam kenyataannya forum tersebut dipandang sebagai entry point bagi perjuangan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.------
- c. Berdasarkan berbagai dokumen yang ada, membuktikan bahwa kebijakan pemekaran wilayah Irian Jaya (kini Propinsi Papua) ini sebenarnya merupakan suatu rencana kebijakan yang telah dibuat sejak tahun 1984. Rencana kebijakan ini diawali dengan adanya aspirasi dari sekelompok kecil masyarakat Papua yang menginginkan pemekaran. Kemudian dilakukan suatu penelitian terhadap kemungkinan pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I baru di Irian Jaya (kini Propinsi Papua). Dalam perkembangannya, lebih dari satu dasawarsa,

- rencana pemekaran Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Propinsi Papua) tidak pernah terealisasi, dengan alasan utama keterbatasan anggaran negara.----
- d. Rencana kebijakan pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Propinsi Papua) muncul kembali pasca pertemuan "Tim Seratus" dengan Presiden B.J. Habibie. Meskipun isunya adalah sama, yakni pemekaran Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Propinsi Papua) pada tahun 1984-1986 dilatari oleh pertemuan tim peneliti dari Departemen Dalam Negeri, yang dimaksudkan sebagai alternatif akselerasi pembangunan di Propinsi Irian Jaya (kini Propinsi Papua). Hal ini berbeda dengan rencana kebijakan pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Propinsi Papua) pada tahun 1999, walaupun manajemen pemerintahan dan akselerasi nasional. Kebijakan penataan pemekaran juga dipandang sebagai respon vang arif dan bijaksana terhadap tuntutan sekelompok masyarakat Papua (Tim Seratus) pada acara temu wicara dengan Presiden RI pada tangga126 Pebruari 1999. Oleh karena itu, maka melalui pemekaran diharapkan akan memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa alasan pembenar sebagaimana tersebut secara tegas dan jelas termuat dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor 125/803/Z, perihal Usul Pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Propinsi Papua), tertanggal 26 Maret 1999.------
- f. Kebijakan Pemekaran Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (kini Propinsi Papua), khususnya yang terkait dengan **pembentukan Propinsi Irian Jaya**

- g. Aksi penolakan ini didasari oleh beberapa alasan: (1) kebijakan pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya tersebut dilakukan tanpa melalui proses konsultasi rakyat; (2) kebijakan pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya, yang antara lain menyebutkan bahwa pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya menjadi 2 (dua) Propinsi, yaitu (a) Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Timur, dengan ibukota di Jayapura, meliputi Kabupaten Jayapura, Kodya Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Puncak Jaya; (b) Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Barat, dengan ibukota di Manokwari, meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kotif Sorong (3) Kebijakan Pemekaran Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya lebih berorientasi sebagai strategi untuk memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa bermaksud untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua melalui pembangunan secara berkeadilan. Hal ini terbukti dari format pembagian wilayah yang kurang memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi;------
- h. Pemerintah dan DPR RI memperhatikan dengan sungguh-sungguh serta bersikap arif dalam merespon tuntutan masyarakat Papua. Hal ini

- k. Pada penghujung Sidang Umum MPR tahun 1999, terjadi suksesi kepemimpinan nasional. B.J. Habibie digantikan oleh K.H. Abdurahman Wahid sebagai Presiden

Dalam kenyataannya undang-undang yang menjadi landasan operasional penerapan otonomi khusus di Propinsi Irian Jaya sampai dengan memasuki batas waktu yang diamanatkan Tap MPR RI tersebut, ternyata belum ditetapkan. Keterlambatan ini disebabkan antara lain: (1) tingginya eskalasi politik di Propinsi Irian Jaya menjelang dan pasca Musyawarah Besar dan Kongres Rakyat Papua di Jayapura Tahun 2000 dan (2) adanya keinginan Pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat Papua;-------

Komitmen pemerintah ini direspon oleh berbagai kalangan terutama akademisi dan aktivis LSM, di Propinsi Irian Jaya (kini Propinsi Papua) yang mulai menjadikan otonomi khusus sebagai topik wacana di berbagai forum kajian. Hal ini, terbukti dengan adanya sejumlah konsep *(draft)* tentang materi muatan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Irian Jaya (kini Propinsi Papua) yang

RUU usulan Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Papua diterima dan Ddiadopsi oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif setelah melalui proses pengayaan. Melalui suatu pembahasan yang alot antara DPR dan pemerintah sebagai akibat dari adanya dua RUU mengenai Otonomi Khusus bagi Irian Jaya (kini Propinsi Papua), yakni RUU usul inisiatif DPR

Otonomi khusus bagi Propinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Propinsi Papua sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua terdiri dari XXIV Bab dan 79 Pasal, yang diawali dengan konsideran dan diakhiri dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Secara filosofis, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 memuat sejumlah pengakuan dan komitmen pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah pengakuan dimaksud adalah: (1) undang-undang ini dibuat dalam kerangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Masyarakat Papua adalah insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab; (3) adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus; (4) penduduk asli Propinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia dan merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa; (5) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya hak asasi manusia; (6) pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Propinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli; (7) pengakuan adanya kesenjangan Propinsi Papua dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.-----

Di sisi lain, terdapat juga sejumlah komitmen, antara lain: (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat; (2)menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua; (3) perlindungan dan

penghargaan terhadap etika dan moral; (4) perlindungan hak-hak dasar penduduk asli dan Hak Asasi manusia; (5) supremasi hukum; (6) penegakan demokrasi); (7) penghargaan terhadap pluralisme; (8) penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia penduduk asli Papua;-------

Berbagai uraian di atas menegaskan Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Papua merupakan produk politik yang dihasilkan melalui proses kompromi politik yang melibatkan multi *stakeholders* untuk berpihak pada kepentingan rakyat dan pemerintahan di Papua. Konsekuensi logis dan politisnya, semua produk politik lain yang bertentangan dan atau melanggar Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Papua harus dinyatakan batal secara politik dan sosial.------

III. ANALISA HUKUM

1. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PASAL 18B UUD 1945.

Untuk mengetahui, dinamika, latar belakang, dan maksud pembuat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan landasan konstitusional pembentukan otonomi khusus di daerah-derah tertentu yang

Kalau hendak dilacak lebih jauh lagi, maka berbagai usulan dari fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:-----

a. Usulan dari Fraksi Utusan Golongan antara lain:

Pasal 18 tetap menjadi satu pasal dengan 8 ayat, yang menyatakan:

- Ayat ke (5) berbunyi, "Berdasarkan atas latar belakang sejarah dan karena kekhususannya suatu daerah dapat memiliki pemerintahan daerah dengan otonomi khusus."------
- Ayat (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.-----
- Ayat (7) Bentuk dan susunan pemerintah daerah otonomi dan daerah otonomi khusus diatur dengan undang-undang.-----

- Ayat (8) Pembentukan propinsi baru harus disetujui oleh DPRD, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah.----b. Usulan dari Fraksi PDI-P: Secara umum, Fraksi ini, menyatakan pada masa yang lalu sangat terasakan bahwa pemerintah belum meiaksanakan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya, pemerintahan yang sentralistik yang cenderung diseragamkan dan dilakukan dengan tekanan dan paksaan telah menimbulkan masalah-masalah yang serius di berbagai daerah mulai dari propinsi hingga ke desa-desa, antara lain kita juga melihat bahwa:-----1. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.-----2. Penghasilan daerah dari cabang-cabang produksi yang penting tersedot ke pusat secara tidak berimbang.-----3. Pemilihan kepala daerah pada semua tingkatan yang dilakukan dengan penuh rekayasa dan hanya mengedepankan tokoh-tokoh formal dan mengabaikan tokoh-tokoh informal.-----4. Sistem demokrasi yang dibangun secara *top down* mengakibatkan masyarakat di daerah kehilangan kedaulatannya.-----5. Yang paling penting adanya usaha yang sistematis dari pemerintah pusat untuk menghilangkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dengan dalih persatuan dan kesatuan bangsa dalam skala yang luas. Pada akhirnya telah rnemicu keresahan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.-----6. Hal iain yang juga penting adalah adanya usaha untuk tidak menghormati masyarakat adat dan hukum adat, padahal kita mengetahui masyarakat adat dan hukum adat adalah potensi utama untuk pembangunan negara

kesatuan dan menjadi dasar berpijak penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Sehubungan dengan hal-hal di atas, dan dengan memperhatikan
dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat di daerah-daerah dan pikiran-
pikiran yang telah dikemukakan oleh para pakar dan tokoh masyarakat, kami
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan rumusan perubahan atas Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 antara lain
Bab VI, Pemerintah Daerah Pasal 18, yaitu sebagai berikut:
- Ayat (1), Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam
daerah-daerah otonomi dan daerah-daerah administrasi yang
pelaksanaannya diatur dengan undang-undang;
- Ayat (5), Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa
termasuk desa, negeri, dusun, marga, nagari dan huta dihormati oleh
negara, yang pelaksanaannya atau dengan undang-undang;
- Ayat (6), Negara menghormati hak-hak adat masyarakat di daerah-daerah;

c. Usulan dari Fraksi Golkar

Fraksi Golkar memandang bahwa perlu segera dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 yang mengandung beberapa prinsip:-----

daerah administratif dan daerah-daerah yang bersifat istimewa wajib

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

- 1. Penegasan bahwa otonomi daerah adalah hak yang melekat pada masyarakat daerah yang dijamin konstitusi,-----
- 2. Penegasan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah perlu menjamin peningkatan pengembangan kebangsaan, demokrasi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,------
- 3. Penegasan perlu ditegakkannya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pe:nerintah daerah dalam hal kewenangan dan keuangan.------

Dalam rangka melakukan amandemen terhadap Pasal 18 ini, maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pasal 18 mempunyai lima ayat, antara lain:--- - Ayat (3), negara mengakui masyarakat hukum adat dan teritorial untuk memiliki pemerintahan sendiri berdasarkan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus yang diatur dengan undang-undang.-----

d. Usulan dari Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi menyatakan lebih jauh sebagai berikut: daerah-daerah dibentuk dengan memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa, inipun periu mendapatkan catatan karena pemahaman tentang daerah asal-usul dan istimewa ini juga dalam prakteknya telah berkembang yang tidak seirama. Sebagai contoh Daerah Istimewa Aceh, namanya Daerah Istimewa Aceh tetapi dalam prakteknya struktur dan fungsi daerahnya dan pemerintah daerahnya sama dengan propinsi yang lain. Daerah Istimewa Yogyakarta, belakangan, Sri ketika Sultan Hamengkubuwono ke-IX meninggal dunia, ternyata tidak serta merta Gubernur Kepala Daerahnya beralih ke Hamengkubowono ke-X bahkan terakhir telah dipilih oleh DPRD. Ini semua perlu perhatian kita semua untuk tidak kita menemukan masalah-masalah di kemudian hari. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah yang tertinggal guna memperkecil kesenjangan daerah.-----

e. Usulan dari Fraksi PKB

Adapun usulan lebih jauh dari fraksi ini adalah sebagai berikut: dasar pemikiran yang melandasi adalah bahwa persoalan kita selama ini dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan betapa dominasi pemerintah pusat begitu besar terhadap pemerintah daerah sehingga terjadi ketimpangan distribusi antara pusat dan daerah.

Alasannya bahwa otonomi daerah itu adalah hak daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensinya dan bukan semata-mata pelimpahan wewenang dari pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah dilaksanakan oleh masyarakat daerah melalui mekanisme perwakilan, yakni DPRD. Pelaksanaan otonomi daerah tidak sepatutnya dilaksanakan secara seragam, mengingat

setiap daerah memiliki potensi kemampuan dan keunikan kultural yang berbeda-beda.----

f. Usulan dari Fraksi Reformasi.

Fraksi ini mengusulkan beberapa ayat di dalam Pasal 18, yaitu terdiri dari 11 ayat, antara lain:-----

- Ayat (3), Daerah-daerah diberi otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pemerataan yang berkeadilan dilandasi dengan asas desentralisasi.-----
- Ayat (4), Daerah-daerah dapat membentuk pemerintahan daerah otonom secara penuh melalui otonomi khusus. Secara luas melalui otonomi luas.
 Secara terbatas melalui otonomi terbatas yang ditetapkan secara bersamasama oleh DPRD dengan pemerintah pusat.------
- Ayat (5), Daerah-daerah berhak mempertahankan identitas sosial dan budaya sepanjang tidak bertentangan dan melampaui kewenangan yang dimiliki.

g. Usulan dari Fraksi PBB.

Beberapa gagasan yang diajukan oleh fraksi ini adalah sebagai berikut:-----

- Ayat (2), Pembentukan, pemekaran, dan pembubaran daerah diatur dengan undang-undang.-----
- Ayat (3). Pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas pada daerahdaerah untuk melaksanakan pemerintahannya masing-masing, kecuali untuk bidang hubungan luar negeri, moneter, fiskal, pertahanan, keadilan, dan bidang-bidang tertentu yang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman yang dimiliki oleh daerah.------

h. Usulan dari Fraksi PDU:

Adapun usulan dari fraksi lebih lanjut adalah: sampai hari ini, undang-undang yang mengatur otonomi daerah atau mengatur tentang pemerintahan daerah masih berjalan lamban dan berubah-ubah. Terakhir terbitnya Undang-undang Nomor 22/1999 dan Nomor 25/1999. Di sisi lain pengaturan pemerintahan

Karena itu, Pasal 18 sudah tidak dapat lagi mengatur secara keseluruhan menata pemerintahan daerah apalagi menata hubungan daerah dan pusat. Karena itu, fraksi kami mengusulkan rumusan Pasal 18 antara lain: Satu s/d delapan, yang kedelapan usulannya, pembentukan dan pemekaran daerah hendaknya tetap memperhatikan budaya setempat.------

i. Usulan dari Fraksi KKI:

Proses desentralisasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan umum masih jauh dari yang seharusnya, bahkan ada kesan kurang dilaksanakanya secara sungguh-sungguh otonomi daerah. Jaminan terhadap keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diawali dengan mengganti paradigma ketergantungan dengan paradigma kemitraan. Pemerintah daerah harus dipandang sebagai mitra *sejajar* pemerintah pusat, ini berarti bahwa kekuasaan, kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan

pemerintahan di daerah menjadi milik bersama antara pemerintah pusat dan daerah.-----

- 1. Pemerintah Daerah dijalankan atas prinsip desentralisasi.-----
- 2. Dengan undang-undang, diberikan otonomi yang luas kepada propinsi atas dasar kemampuan ekonomi propinsi.-----
- 3. Otonomi yang luas meliputi semua urusan pemerintah kecuali yang menyangkut bidang hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, agama, keuangan serta pajak, dan peradilan yang tetap ditangani oleh penyelenggara negara di tingkat pusat.------
- 4. Dengan undang-undang dan atas usul pemerintah propinsi otonomi dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotamadya.-----

2. PEMERINTAH DAERAH DENGAN OTONOMI KHUSUS

A. Landasan Konstitusional Pembentukan Otonomi Khusus Propinsi Papua.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1)	Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
(2)	Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
	mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
(3)	Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
	Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
(4)	Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui Pemilihan Umum. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat
(6)	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7)	Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahann daerah diatur dalam undang-undang
	Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota,diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.-----keragaman daerah.-----
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

B. Peraturan Perundangan Pelaksana Konstitusi yang Berkaitan dengan Pemberian Otonomi Khusus Papua.

1. Berbentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

a. Tap MPR No.IV/MPR/1999.

Mengatur tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, di dalam lampiran Bab IV Huruf G angka 2, antara lain menyatakan sebagai berikut ;-----

2. Khusus.

Dalam rangka pembangunan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:------

Irian Jaya.

- a. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.------
- b. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.-----

b. Tap MPR Nomor IV/MPR/2000.

c. Tap MPR Nomor I/MPR/2003.

1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004; dan ------

sejumlah Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku tersebut adalah:

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.-----

d. Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003.

Mengatur tentang Penugasan kepala Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan saran dan laporan pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam lampiran Keputusan MPR Nomor

5/MPR/2003 Angka 1 tentang Politik dan Keamanan, pada huruf b yang mengatur mengenai Papua, dirumuskan sebagai berikut:-----

- Majelis menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk menata kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran Papua termasuk peninjauan kembali Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 untuk disesuaikan dengan isi, jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.------
- e. Saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003.

PAPUA

- Majelis menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk menata kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran Papua termasuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 untuk disesuaikan dengan isi, jiwa dan semangat Undang undang Nomor 21 Tahun 2001.------

2. Berbentuk Undang-Undang

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dari berbagai pasal yang termuat dalarn undang-undang tersebut, maka masalah pembentukan dan susunan daerah dirumuskan dalam pasal-pasal antara lain:

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.-----

Pasa15

- (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.-----
- (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang------

Pasal 125

- (1) Kotamadya Batam, **Kabupaten Paniai**, **Kabupaten Puncak jaya**, **Kabupaten Mimika**, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.-----
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undangundang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.------

).	bagi Propinsi Papua antara lain menetapkan sebagai berikut:
	 Dalam Konsiderans huruf k dirumuskan:
	3. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a dan b dirumuskan sebaga berikut:
	Pasal 1
	Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
	a. Propinsi Papua adalah Propinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
	b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikar kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingar masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dar hak-hak dasar masyarakat Papua
	Pasal 3
	(1) Propinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom
	(2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah distrik
	(3) Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama
	(4) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungar Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Propins Papua

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Propinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini.------

Pasal 76

Pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.-----

3. KETENTUAN PERUNDANGAN DAN PASAL YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Sejak berlakunya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terhitung mulai berlakunya perubahan ke-dua dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 18 Agustus Tahun 2000, pasal-pasal yang mengatur tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah secara filosofis, politis, dan hukum tidak mempunyai persoalan berkaitan dengan daya berlakunya.------

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
antara lain:
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
c. Propinsi Irian Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian
Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong.
D 10
Pasal 3
Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang
terdiri atas wilayah:
a. Kabupaten Biak Numfor;
b. Kabupaten Yapen Waroper;
c. Kabupaten Nabire;
d. Kabupaten Paniai; dan
e. Kabupaten
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang
terdiri atas wilayah:
a. Kabupaten Sorong;

b. Kabupaten Manokwari;-----

c. Kabupaten Fak-Fak; dan
d. Kota Sorong
Pasal 9
antara lain:
(1) Dengan dibentuknya propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Propinsi Irian Jaya dikurangi
dengan wilayah propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Jaya
Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
Pasal 11
Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat,
Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur
Donal 12
Pasal 12 antara lain:
(1) Propinsi Irian Jaya Tengah mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
b. sebelah timur dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayapura, dan
Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;
c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
d. sebelah barat dengan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Manokwari,
Propinsi Irian Jaya Barat
(2) Propinsi Irian Jaya Barat mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara dengan Samudra Pasifiik;
b. sebelah timur dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Propinsi
Irian Jaya Tengah dan Teluk Cendrawasih;
c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
d. sebelah barat dengan Laut Seram dan Laut Halmahera
(7) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari undang-undang ini

Pasal 13

BAB III KEWENANGAN DAERAH

Pasal 15

(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom menjadi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sesuai dengan Peratuan Perundang-undangan.------

(2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propinsi Irian
Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat juga mempunyai kewenangan
pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan
Kota
(3) Kewenangan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai
wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Gubernur Irian Jaya Barat dan Gubernur Irian Jaya Tengah selaku
wakil pemerintah
Pasal 14
antara lain:
(1) Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah berkedudukan di Timika
(2) Ibukota Propinsi Irian Jaya Barat berkedudukan di Manokwari
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Donal 17
Pasal 17 antara lain:
(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya
Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di propinsi masing-masing,
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 18
Pasal 10
antara lain:
(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah dan
Propinsi Irian Jaya Barat, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil
Gubernur di propinsi masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Pasal 19

antara lain		
alitala lalit	^	
unitura rumi	l •	

(1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, Dinas-dinas Propinsi, dan Lembaga Teknis Propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

antara lain:-----

(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya

Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong,

diselenggarakan melalui Pemilihan Umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong terdiri atas:-----

a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta Pemilihan Umum lokal yang dilaksanakan di daerah masing-masing; dan ------

b. Anggota ABRI yang diangkat.----

(3) Jumlah dan tata cara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-------

Pasal 22

antara lain:-----

- - a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;-------
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur dan Pemerintah Kabupaten Sorong, yang berada dalam Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;-------
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong yang berkedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya

- berada di Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;------
- d. utang piutang Propinsi Irian Jaya Timur yang kegunaannya untuk Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, serta utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya untuk Kota Sorong; dan------
- e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.-----

Pasal 23

antara lain:-----

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terhitung sejak diresmikannya pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur, berdasarkan pembagian hasil pendapatan yang diperoleh dari Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat.
- (4) Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak peresmiannya.-----
- (5) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan

sebagai akibat pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 26
antara lain: (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, Ibukota Propinsi Irian Jaya Barat yang definitif telah difungsikan
D. Dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sehingga bunyi Pasal 20 sebagai berikut;
Pasal 20
antara lain:
(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
 a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, serta di Kabupaten Sorong; dan b. pengangkatan dari anggota TNI POLRI
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 21

antara lain:
(1) Pada saat terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya
Barat, Pejabat Gubernur Irian Jaya Tengah dan Pejabat Gubernur Irian Jaya
Barat, untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam
Negeri
D I 00
Pasal 22
antara lain:
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya
Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur Irian Jaya Timur
dan Bupati Sorong sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing
menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi
Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-
lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak
diresmikannya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong
Pasal 24
Pembiayaan akibat perubahan nama Propinsi Irian Jaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Irian Jaya Timur
Pasal 25
antara lain:
(1) Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi

Irian Jaya Timur tetap berlaku bagi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 26
antara lain:
(1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi
ibukota Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2), ibukota sementara ditempatkan di Sorong

4. ALASAN HUKUM TIDAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999, TERUTAMA PASAL-PASAL YANG BERKAITAN DENGAN PEMEKARAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH DAN IRIAN JAYA BARAT

4.1. Bertentangan dengan Hukum Formal

- 4.1.1. Bahwa, latar belakang, maksud dan tujuan dimasukkannya Pasal 18B ke dalam UUD RI Tahun 1945 oleh Pembuat Konstitusi antara lain merupakan pengakuan dan penghormatan atas keragaman masyarakat, baik satuan pemerintah daerah maupun kesatuan masyarakat hukum, mereka masing-masing mempunyai kekhususan, keistimewaan dan hak-hak tradisional.

- - a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang ditetapkan, yang berisi rekomendasi untuk pembentukan undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Irian Jaya, selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.------
 - b. Ketetapan tersebut memperkuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelumnya, yaitu Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang memerintahkan ditetapkan Irian Jaya sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undangundang.-----
 - c. Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.-----

berlaku. Karena itu, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 harus dinyatakan tidak berlaku atau tidak lagi mempunyai daya keberlakuan atau dikesampingkan untuk keseluruhannya dan atau sebagiannya, terutama pasal-pasal yang mengatur pembentukan atau pemekaran wilayah propinsi.------

<u>Kedua</u>: Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.----<u>Ketiga</u>: Gubernur memberikan dukungan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika; Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong masing-masing dengan tugas sebagai berikut:-----

- I. Pengalihan personil, pembiayaan, aset dan dokumen; ------
- 2. Supervisi dan dukungan pada pembentukan dan penataan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom baru. Dst.-----

- 4.1.6. Bahwa, Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Inpres *a quo* bermaksud untuk mempercepat terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 juga indikasi dari perwujudan pemaksaan kehendak dan tindakan melawan hukum dari Pemerintah Pusat terhadap satu wilayah kesatuan yang secara

Konstitusional telah diakui kekhasannya dengan telah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus di seluruh bagian Propinsi Papua yang dulu bernama Propinsi Irian Jaya.-----

- 4.2. Bertentangan dengan Asas-asas Hukum Umum.
- 4.2.1. *Lex superiori derogat legi inferiori* [Aturan hukum yang lebih tinggi menyampingkan aturan hukum yang lebih rendah].

Bahwa, UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 18B (1) dan (2) menyatakan "Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, serta mengakui dan menghormati

4.2.2. *Lex specialis derogat legi generalis* [Aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum].

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, di dalamnya mengatur pula tentang masalah pemekaran Propinsi menjadi yang di Papua propinsi-propinsi pelaksanaannya harus mendapat persetujuan MRP dan DRP, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi, dan perkembangan dimasa datang (sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003). Sedangkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 merupakan aturan hukum yang bersifat umum, karena dibuat sebelum Konstitusi menetapkan wilayah Propinsi Papua diberlakukan Otonomi

Dengan demikian, menurut hukum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 bersifat khusus sedangkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 bersifat Umum. Oleh karena itu, Ketentuan yang berada dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 menyampingkan keientuan yang berada dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999. Dengan demikian, karena masalah pemekaran propinsi di Papua telah diatur secara khusus oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, maka ada kewajiban hukum bagi

Pemerintah Pusat jika hendak melakukan pemekaran Propinsi Papua seharusnya menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 bukan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999. Pemerintah Pusat tidak bisa mengingkari dan mengabaikan keberadaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam pemekaran Propinsi Papua, karena itu berarti Pemerintah Pusat telah melanggar konstitusi.------

4.2.3. *Lex posteriori derogat legi priori* [aturan hukum yang kemudian mengesampingkan aturan hukum yang dahulu].

IV. PETITUM

Untuk menghindarkan adanya dualisme hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Propinsi Papua dan untuk menghindarkan terjadi konflik horizontal yang

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;------
- Menyatakan pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, baik sebagian atau keseluruhannya, yaitu: Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan (8 Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) sebagaimana telah diubah di dalam Pasal 20 ayat (1), (3), (4) dan (5) di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001, Pasa1 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten. Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong; Sepanjang yang mengatur pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat, bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.-----
- Menyatakan pasal-pasal di dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999, baik sebagian atau keseluruhannya, yaitu: Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan (8), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Pasal

• Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan hari: Selasa tanggal 14 Januari 2004 dan hari: Selasa tanggal 17 Pebruari 2004 Pemohon dan Kuasanya telah didengar keterangannnya yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya;-------

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

 Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang yaitu:------

a.	Perorangan	warga negara	a Indonesia:	

- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;------
- c. Badan hukum publik atau privat; atau-----
- d. Lembaga Negara.-----
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi keberadaan Pemohon tidak jelas, karena Pemohon dalam kapasitas selaku Ketua DPRD Papua mewakili DPRD Papua tidak jelas, karena dalam surat permohonan tidak melampirkan bukti Surat Kuasa dari Pimpinan DPRD dalam hal ini Pemohon kepada Tim Pembela Otonomi Khusus Papua. Di samping hal tersebut juga terdapat kerancuan di mana kuasa hukum Pemohon menuliskan dalam surat permohonan bertindak untuk dan atas nama klien Drs John Ibo, MM dalam kapasitas selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua (DPRP Papua) mewakili kepentingan DPRD, di mana institusi DPRP belum ada atau belum berdiri secara legal.-------

Kepentingan lainnya dari Pemohon juga tidak dirugikan mengingat bahwa mekanisme aspiratif dan administratif telah dilakukan dan dalam pelaksanaan kegiatan administratif pemerintahan yang merupakan lingkup tugas-tugas DPRD dan atau Pimpinan DPRD sama sekali tidak dirugikan karena pemekaran wilayah tersebut telah mendorong unit manajemen pemerintahan menjadi lebih efisien dan terkendali.-----

II. KOMPETENSI UJI UNDANG-UNDANG

- 2. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong hanya mengubah ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 mengenai pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Papua, sehingga tidak ada kaitan

III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP HAK UJI ATAS PASALPASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN
JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN
PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tidak terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 mengatur pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabuaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong merupakan perwujudan atau amanat dari Pasal 18 Undang-Undang

2. Materi Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, tidak ada kaitannya dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diamandemen, sedangkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang didalilkan oleh Pemohon adalah hasil amandemen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 jelas tidak bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berlaku surut (retroaktif).-----

Alasan atau argumentasi yang diajukan Pemohon dalam uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 terhadap Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menjelaskan latar belakang pemekaran, dinamika sosial, politik, hukum di Papua, terjadinya konflik di Papua dan latar belakang amandemen Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak ada relevansinya bahwa Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon secara hukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.-----

IV.KESIMPULAN

 Menyatakan Pemohon tidak (mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi.	

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 yaitu sebagai berikut:-----

- P 1 : Saran Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.------
- P 2 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.-----

P – 3	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang
		Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
		Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
		Jaya, dan Kota Sorong
P – 4	:	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003
		tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 45
		Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
		Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
		Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
P – 5	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
		tentang Pemerintah Daerah
P – 6	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001
		tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
P – 7	:	Keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya Nomor 11/DPRD/1999
		tentang Pernyataan DPRD Propinsi Irian Jaya kepada Pemerintah
		Pusat Untuk Menolak Pemekaran Propinsi Irian Jaya dan Usul
		Pencabutan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
		327/M Tahun 1999 tanggal 5 Oktober 1999
P – 8	:	Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Irian Jaya
		tertanggal 18 Nopember 1999. Nomor 125/2714/SJ
		Perihal: Aspirasi Masyarakat tentang Penolakan Pemekaran
		Wilayah Propinsi Irian Jaya
P – 9	:	Buku berjudul Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang
•	•	Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
		2

- P 10 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Nomor 6/DPRD/2003 tentang Usulan Peninjauan Kembali Inpres Nomor 1 Tahun 2003.-----
- P 11 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Nomor 16/PIM-DPRD/2003 tentang Penugasan kepada Pimpinan DPRD dan Komisi yang berkompeten untuk Pengajuan Upaya Hukum dan Politik Pemberlakuan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan MPR/DPR Republik Indonesia.------
- P 12 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Nomor 19/PIM-DPRD/2003 tentang Persetujuan DPRD dan Komisi yang berkompeten atas Penugasan TPOKP sebagai Kuasa Hukum DPRD Mengajukan Hak Pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Mahkamah Konstitusi.------
- P 13 : Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya.-----
- P 14 : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Papua Nomor 2/PIM-DPRD/2004 tentang Penugasan Kepada Pimpinan DPRD dan Komisi yang Berkompeten untuk Mengajukan Hak Uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Upaya Hukum Lainnya Terhadap Produk Peraturan Perundang-undangan yang Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.------

P – 15	:	Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Papua, Senin 26 Januari 2004
P – 16	:	Berita Acara Persetujuan Uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Upaya Hukum Lainnya Terhadap Produk Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
P – 17	:	Surat Kuasa Khusus. Dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua Drs. Ben Vincen Djeharu MM. Ph.D kepada Drs. Jhon Ibo MM tertanggal 26 Januari 2004
P – 18	:	Pokok-Pokok Pikiran Pemerintah Propinsi Papua tentang Pemekaran Propinsi Papua
P – 19	:	Kajian Kebijakan Pengembangan Propinsi Papua ; Tinjau Kritis Implementasi dan Implikasi Diberlakukannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2003
P – 20	:	Supremasi Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Dasar Penyusunan Implementasi Kebijakan Pemekaran Propinsi Papua.
P – 21	:	Buku berjudul Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Propinsi Papua
P – 22	:	Surat Kuasa Khusus dari Drs. Jhon Ibo MM. Ketua DPRD Propinsi

Papua kepada Tim Pembela Otonomi Khusus untuk mengajukan

Hak Uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah

Konstitusi tertanggal 26 Januari 2004, merupakan perbaikan dari surat kuasa tanggal 8 Oktober 2003.-----

- P 22a : Surat Kuasa Substitusi dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua kepada Drs. Jhon Ibo MM, memberikan substitusi kepada Tim Pembela Otonomi Khusus untuk mengajukan permohonan Uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 26 Januari 2004.------
- P 23 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Nomor 27/PIM-DPRD/2002 Tentang Dukungan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Majelis Rakyat Papua. Ditetapkan tanggal 8 Juli 2002.------
- P 23a : Final Draft 13 Agustus 2002 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2002, merupakan draft inisiatif Pemerintah Daerah (DPRD dan Gubernur) Propinsi Papua dalam rangka menjalankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.------

- P 25 : Kliping Media Cetak tentang Konflik Akibat Pemekaran yang menggunakan Instrumen Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Mengabaikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.-----
- P 26 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.---
- P 27 : Buku Kedua Jilid 3 C ; Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (Sidang Tahunan 2000). Risalah Rapat Ke- 36 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR Halaman 241 s/d 290. diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia 2000.------
- P 28 : Surat Dewan Adat Papua kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/A.1/DAP/III/2004 tertanggal 9 Maret 2004. Penyampaian hasil Sidang Adat Papua II yang diselenggarakan tanggal 22 26 Febrari 2004 di Biak, Papua. Merupakan sikap resmi Masyarakat Adat Papua di Tanah Papua yang menolak pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi baru berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.------
- P 29 : Kliping koran Daerah di Propinsi Papua dari bulan Februari 2003 s/d bulan Januari 2004, sekitar masalah konflik akibat pemekaran di Propinsi Papua.-----

kabupaten *a quo* dimasukkan dalam Wilayah Pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat, tetapi kenyataannnya kendali administrasi masih menundukkan diri pada Pemerintah Daerah Propinsi Papua.-----

- P 30a : Compact Disk; Rekaman dari Rakerda Propinsi Papua di Jayapura, tanggal 16 Februari 2004 yang dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Propinsi Irian Jaya Barat.-----
- P 31 : Surat Ketua DPR RI Akbar Tanjung kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 2003, Nomor KD.01/925/DPR RI/2003. Perihal Hasil Pertemuan Konsultasi tanggal 13 Februari yang isinya antara lain penyampaian hasil konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi antara lain:-------
 - Dewan meminta agar Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, khususnya tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua.-----
 - Pemerintah di dalam menentukan kebijakan terhadap Propinsi Papua agar senantiasa berpedoman pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dengan melakukan pendekatan utama melalui pendekatan kultural, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.------
- P 32 : Buku berjudul "Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua", pengarang Mohammad Abud Musa'ad, dengan kata pengantar Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc. (Rektor Universitas Cendrawasih)

 Penerbit, ITB tahun 2004.------

- P 33 : Buku berjudul "Satu Setengah Tahun Otonomi Khusus Papua Refleksi dan Prospek", pengarang Agus Sumele. Penerbit Yayasan ToPanG, Manokwari tahun 2003.-----
- P 35 : Buku berjudul "Jalan Panjang Menuju Kemandirian Rakyat Papua"

 Oleh Dwi Iswandono, Parlindungan Sibuea, Akuat Supriyanto,
 penerbit Koji dan Logos tahun 2004.------
- P 36 : Putusan Nomor: 017/G.TUN/2004/PTUN.JKT-----
- P 17a : Surat Kuasa Khusus. Dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua Paskalis Kossay, S.Pd kepada Drs. Jhon Ibo MM tertanggal 26 Februari 2004.-----
- P 17b: Surat Kuasa Khusus. Dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua Gajus Tambunan kepada Drs. Jhon Ibo MM tertanggal 26 Februari 2004.
- P 17c : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Februari 2004 Nomor 161.81-107 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, meresmikan pengangkatan Saudara Paskalis Kossay, S.Pd dan Kolonel Inf. Gajus Tambunan sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua.-----

Menimbang bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah pula mengajukan ahli dan saksi di persidangan pada tanggal 17 Maret 2004 yang telah didengar keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Dr. Maria F. Suprapto, S.H., M.H (ahli), memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Kalau kita melihat dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan Undang-undang Otonomi Khusus, maka sebetulnya kaitannya sangat erat bahwa yang dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 di sini adalah mengenai pemekaran Irian Jaya, sedangkan kalau kita melihat dalam Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 mengenai pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Sedangkan kalau kita melihat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dia mengatakan mengenai otonomi khusus bagi Propinsi Papua, di sini menjadi suatu hal yang berkaitan erat oleh karena di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, di dalam konsideran huruf K disebutkan bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 Tanggal 16 Agustus 2000 tentang pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua. Jadi kalau Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 ini mengatakan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, maka sebetulnya Propinsi Irian Jaya ini adalah Propinsi Papua menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Hal ini, juga bisa dilihat dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf a di mana di sini dikatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Propinsi Papua adalah Propinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebetulnya Undangundang Otonomi Khusus Papua adalah yang menggantikan nama Irian Jaya, tapi dia memberikan otonomi khusus dan dengan otonomi khusus ini membedakan daerah Papua dengan daerah-daerah yang lain, menurut Undang-undang Nomor Tahun 1999.-----

Kalau kita membaca perumusan Pasal 74 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, secara teknis memang ini suatu kesalahan, bahwa di sini mengatakan semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Propinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Mestinya apa yang tidak berlaku itu di dalam ketentuan itu dikatakan apa saja,

sehingga tidak membuat suatu rumusan yang bersifat operasi sapu jagat dengan ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur itu tidak berlaku. Akan tetapi kita bisa memilah-milah, karena suatu peraturan tidak hanya bisa kita lihat dari pasal itu saja, tapi kita harus melihat hubungan pasal-pasal ini dan dengan keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.

Sebetulnya dari segi pembentukan peraturan, maka Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 itu juga mengalami sesuatu yang berlebihan, karena kita bisa melihat di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dalam konsideran huruf d dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 ini dikatakan bahwa sesuai dengan butir a, b dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong harus ditetapkan dengan undang-undang. Di sini disebutkan adanya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat di samping adanya kabupaten dia mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Kalau kita melihat pada undang-undang ini, maka sebetulnya dalam ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 125 di sini hanya dikatakan Kotamadya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simelue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi daerah otonomi dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini. Berarti perintah untuk pemekaran atau pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Irian jaya Barat tidak diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini. Jadi kesalahannya tidak hanya dari hubungan antara Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tapi pembentukan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.-----

2. Leo L. Ladjar (ahli), Uskup Jayapura memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa begitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 mau dilaksanakan dengan pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, masyarakat terbagi dalam 2 kubu. Kubu yang mendukung pemekaran dan kubu yang menolak pemekaran.

3. Drs. Anthonius Rahail (saksi) sebagai anggota DPR-RI memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------

Undang-undang Nomor 45 yang telah dikeluarkan tahun 1999 antara lain ialah mengatur mengenai pemekaran Propinsi Irian Jaya dan kabupaten. Oleh karena itu, ketika membahas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, maka pertanyaan yang paling mendasar kenapa tahun 1999 ada undang-undang mengenai Papua, lalu kemudian pada tahun 2001 dibahas lagi satu mengenai Papua, maka di sini jelas bahwa Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 adalah undang-undang yang *top down* yaitu dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk merespon 100 tokoh Papua yang pada saat itu datang ke Pemerintah Pusat pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia yang saat itu adalah Presiden Habibie yang pada intinya minta untuk merdeka. Lalu pemerintah tidak menyetujui itu dan keluarlah Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang menimbulkan konflik yang ada di Papua, karena pada dasarnya ingin atau masyarakat Papua menghendaki adalah undang-undang yang memang datang dari masyarakat yang punya kedaulatan itu, yaitu rakyat Papua. Oleh pemerintah

Pada akhirnya, bersamaan dengan pemerintah memahami, bahwa Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 memuat 2 substansi. Yang pertama ialah pemekaran propinsi. Yang kedua, adalah pemekaran kabupaten. Oleh pemerintah yang waktu itu diwakili Menteri Dalam Negeri yang sampai saat ini juga masih Hari Sabarno minta Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 jangan dicabut, karena pada saat itu kami minta dicabut agar tidak menimbulkan kerancuan di dalam pelaksaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 nanti. Tapi oleh pemerintah minta untuk itu tidak cabut, karena dia merupakan payung dari pada pemekaran propinsi dan pemekaran kabupaten. Terhadap pemekaran kabupaten sudah dilaksanakan yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Anarotarik, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Sementara pemekaran propinsi itu diakomodasi

di dalam Pasal 76 Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Karena itu satusatunya substansi dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang belum dilaksanakan. Dengan demikian, kita berupaya selaku pembuat undang-undang agar tidak melakukan kesalahan yaitu memperlakukan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sekaligus.------

Dengan demikian maka, kabupaten tetap kita terima untuk dilakukan revisi yang pada saat itu ditugaskan kepada pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 khususnya mengenai substansi propinsi di mana sudah diakomodasi pemekarannya dilakukan nantinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai pemekaran propinsi.------

4. Simon P. Morin (saksi), memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Lalu dalam proses selanjutnya sidang berikutnya Sidang Umum MPR Tahun 2000 diberikan batas waktu, bahwa selambat-lambatnya bulan Mei tahun 2001, undang-undang untuk kedua daerah itu sudah harus diselesaikan. Sehingga berdasarkan itulah proses untuk membentuk kedua undang-undang itu berlangsung. Ternyata Undang-undang Otonomi Khusus untuk Aceh lebih dulu selesai, sedangkan untuk Papua, karena bagaimana melakukan upaya untuk mengajak rakyat menerima kebijakan negara seperti itu sebagai suatu jalan keluar daripada rakyat menuntut sesuatu yang akhirnya akan menimbulkan konflik dan terjadi banyak korban. Sehingga kita namakan Undang-undang Otonomi Khusus, suatu desain penyelesaian konflik, tetapi sekaligus desain untuk kita membangun kembali kepercayaan kembali kepada pemerintah.-------

5. Muhammad Mursad (saksi) sebagai Tim Asistensi, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Jadi ada surat dari Pimpinan DPR kepada Presiden. Jadi surat itu sayang sekali karena saya dipanggil berangkat dari daerah kemari sehingga data-data seperti itu tidak saya siapkan, tetapi bahwa surat itu dikirim, bahkan saya datang

pernah meminta *file*-nya dari ketua DPR. Saya berkeberatan, karena kenapa persoalannya kita tidak sebut terbuka, tetapi menurut Ketua DPR fatsun politik di negeri kita cukup mengatakan supaya melaksanakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua di dalam surat tersirat pesan itu.-----

6. Stefanth Ohei (saksi) sebagai Kepala Adat di Jayapura, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Itu satu hasil-hasil kongkrit memang orang Papua tidak suka. Sebaiknya pemekaran itu serahkan ke kita dan kita yang minta, baru ditindaklanjuti dengan aturan-aturan itu. Jangan suka-suka dari pusat baru paksa ke sana.------

Alasan penolakan pemekaran itu ialah, karena bukan atas dasar aspirasi masyarakat Papua, karena tidak sesuai dengan kerinduan hati, sentuhan budaya orang Papua.-----

Seperti tadi saya sudah bilang otonomi khusus ini, suatu mujizat yang Tuhan beri. Orang-orang yang merumuskan, sehingga bisa hadirnya otonomi khusus itu orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan NKRI ini. Sehingga kalau kita salah dalam mengambil satu keputusan lewat forum yang terhormat dan tertinggi dan yang terakhir menjadi tumpuan pengharapan orang Papua ini. Saya tidak tahu, karena dosa itu akan kita tanggung bersama terutama yang hadir di saat ini. Jadi otonomi khusus itu orang Papua sudah terima.------

7. Agus Sumule (saksi) sebagai dosen Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian, Universitas Negeri Papua di Manokwari, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------

Ketika rezim Orde Baru runtuh, reformasi di Papua seperti satu angin yang menyapu seluruh Papua dan wujudnya itu adalah tuntutan kemerdekaan. Di mana-mana itu dimunculkan dalam bentuk orang menaikkan bendera di depan rumah. Mulai daerah pantai sampai daerah pedalaman, saya sudah cukup banyak keliling Papua dengan kapasitas sebagai dosen dan peneliti dan saya menyaksikan sendiri keadaan itu. Kita tahu bersama pada bulan Februari tahun 1999, ada kunjungan Tim 100 bertemu dengan Presiden Habibie. Mereka ini kembali dan disambut sebagai pahlawan di mana-mana. Gagasan tentang kemerdekaan itu begitu tinggi. Kemudian pada bulan Februari, pada tahun 2000 diadakan musyawarah besar di Jayapura, saya tidak hadir pada waktu itu.-------

Kemudian keluarlah TAP MPR Nomor IV Tahun 1999 yang kita ketahui bersama, yang salah satunya berisi tentang penyelesaian masalah Papua yaitu dengan menetapkan otonomi khusus dan menyelesaikan pelanggaran HAM secara bermartabat. Sejak saat itulah terus kemudian kami dengan diskusidiskusi walaupun dalam 2 kampus yang terpisah, teman-teman di Jayapura kami di Manokwari sudah mulai mencari jalan pemikiran sebagai intelektual, apakah otonomi khusus ini bisa digunakan sebagai jalan keluar terhadap tuntutan kemerdekaan masyarakat Papua dan tetap utuhnya NKRI di sisi yang lain.-------

Waktu Universitas Cendrawasih diberikan tanggung jawab oleh Gubernur untuk memulai proses ini Pak Rektor Frans meminta saya dan sejumlah teman untuk dan waktu itu, kami nyatakan sebagai peneliti kami hanya bisa menyampaikan sesuatu yang bisa betul-betul kami gali dari masyarakat. Jadi tahap pertama yang dilakukan pada saat itu adalah kami turun dan bertemu di setiap kabupaten, ibukota kabupaten. Kebetulan karena saya bekerja di Manokwari saya dengan seorang teman, saya mengumpulkan berbagai pendapat di Manokwari. Dan pengalaman jumpa itu sama di setiap kabupaten.---------

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, pada persidangan hari Rabu tanggal 7 April 2004 telah didengarkan pula keterangan dari Gubernur Irian Jaya Barat dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Gubernur Irian Jaya Barat tanggal 7 April 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut:------

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1.	Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
	Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstisusi disebutkan Pemohon adalah
	pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
	dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang yaitu :
	a. Perorangan Warga Negara Indonesia

- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.-----
- c. Badan Hukum Publik atau privat;atau,-----
- d. Lembaga Negara.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun
 2003 tentang Mahkamah Konstitusi keberadaan Pemohon tidak jelas,
 karena Pemohon dalam kapasitas selaku Ketua DPRD Papua mewakili

- 3. Bahwa kapasitas Pemohon selaku Ketua DPRD Propinsi Papua mengajukan uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan "Pimpinan DPRD bersifat kolektif, yaitu Ketua dan Wakil-wakil ketua " dan harus ada Surat Kuasa kepada Tim Pembela Otonomi Khusus Papua yang ditanda tangani secara kolektif pimpinan DPRD untuk kepentingan lembaga DPRD yang didukung oleh hasil Sidang Paripurna DPRD Propinsi Kepentingan lainnya dari Pemohon juga tidak dirugikan mengingat bahwa mekanisme aspriratif dan administratif telah dilakukan dan dalam pelaksanaan kegiatan administratif Pemerintahan yang merupakan lingkup tugas-tugas DPRD dan atau pimpinan DPRD sama sekali tidak dirugikan, karena pemekaran wilayah tersebut telah mendorong unit manajemen pemerintahan menjadi lebih efesien dan terkendali.-----
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua disebutkan " Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Propinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini ". Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku.------
- Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua disebutkan "Pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi dilakukan atas persetujuan MRP

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kedudukan hukum (legal standing) pemohon uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dinyatakan cacat hukum sehinga permohonan uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diajukan oleh Pemohon agar ditolak atau tidak diterima Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.-------

II. KOMPETENSI UJI UNDANG-UNDANG

- 2. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi

III. KETERANGAN GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT TERHADAP HAK UJI ATAS PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG.

 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tidak terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 mengatur pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong merupakan perwujudan atau amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, sedangkan Pasal 18B yang didalilkan oleh Pemohon hasil amandemen mengatur satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaanya diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berangkat dari pemahaman Pemohon yang sangat keliru terhadap jiwa Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000, sehingga Pemohon telah melakukan kekeliruan dan permohonan tidak layak untuk dipertimbangkan.-----

2. Materi Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, tidak ada kaitannya dengan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia sebelum diamandemen, sedangkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang didalilkan oleh Pemohon adalah hasil amandemen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Alasan atau argumentasi yang diajukan Pemohon dalam uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 terhadap Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menjelaskan latar belakang pemekaran, dinamika sosial, politik, hukum di Papua, terjadinya konflik di Papua-dan latar belakang amandemen Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak ada relevansinya bahwa Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor Tahun 2000 bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon secara hukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka uji Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.-----

IV. KESIMPULAN

- 2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.------

Menimbang bahwa terhadap permohonan, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2004 telah didengar pula keterangan tertulis dari Gubernur Papua tanggal 6 Juli 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut:------

I. APLIKASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMEKARAN PROPINSI PAPUA

Berdasarkan berbagai dokumen yang ada, membuktikan bahwa kebijakan pemekaran Propinsi Papua sebenarnya merupakan suatu rencana kebijakan yang telah dibuat sejak tahun 1984. Rencana kebijakan ini diawali dengan adanya aspirasi dari sekelompok kecil masyarakat Papua yang menginginkan pemekaran. Kemudian dilakukan suatu penelitian terhadap

Rencana kebijakan pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya muncul kembali setelah pertemuan "Tim Seratus" dengan Presiden B. J. Habibie. Kebijakan pemekaran tersebut dipandang sebagai respon yang arif dan bijaksana terhadap tuntutan sekelompok masyarakat Papua "Tim Seratus" pada acara temu wicara dengan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Pebruari 1999. Oleh karena itu, maka melalui pemekaran diharapkan akan memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa alasan pembenaran sebagaimana tersebut secara tegas dan jelas termuat dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya yang ketika itu dijabat Sdr. Fredy Numberi, Nomor 125/803/Z, perihal Usul Pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya tertanggal 26 Maret 1999.-------

Kebijakan Pemekaran Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, khususnya yang terkait dengan pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat ternyata mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat di

Aksi penolakan ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu: (1) kebijakan pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya tersebut dilakukan tanpa melalui proses konsultasi dengan masyarakat di Papua, (2) kebijakan pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya, yang antara lain menyebutkan bahwa pemekaran wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya menjadi 2 (dua) Propinsi, yaitu: (a) Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Timur, dengan ibukota di Jayapura, meliputi: Kabupaten Jayapura, Kodya Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, dan kabupaten Puncak Jaya, serta (b) Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Barat, dengan ibukota di Manokwari, meliputi: Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, dan Kotif Sorong, (3) Kebijakan Pemekaran Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya lebih berorientasi sebagai strategi untuk memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa bermaksud untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua melalui akseterasi pembangunan secara berkeadilan. Hal ini terbukti dari format pembagian wilayah yang kurang memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia, dan kemampuan ekonomi.-----

Dalam kapasitas sebagai pejabat Gubernur Irian Jaya Barat yang telah ditantik, Sdr. Abraham Octavianus Ataruri ternyata setuju dan memberi dukungan terhadap tuntutan masyarakat dan keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya untuk membatalkan pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Hal ini terbukti ketika Sdr. Abraham Octavianus

Selanjutnya, Pemerintah dan DPR RI ternyata memperhatikan dengan serius dan bersikap arif datam merespon tuntutan masyarakat Irian Jaya tersebut. Hal ini terbukti dari surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 125/2714/SJ, tertanggal 18 Nopember 1999, perihal Aspirasi masyarakat tentang penolakan pemekaran Propinsi Irian Jaya, yang merupakan jawaban Pemerintah atas Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 146/2925/SET, tertanggal 18 Oktober 1999. Dalam surat yang ditandatangani oleh Surjadi Soedirdja selaku Menteri Dalam Negeri, tersebut dikemukakan bahwa: (1) Mencermati pendapat masyarakat Irian Jaya tentang penolakan pemekaran Propinsi Irian Jaya sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya, Nomor 11/DPRD/1999, tertanggal 16 Oktober 1999, dapat dipahami untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya; (2) Berkenaan dengan itu, maka sesuai dengan keputusan politik sebagaimana tertuang dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, Bab IV huruf G. Pembangunan Daerah angka 2 khusus dengan sub judul Irian Jaya telah diamanatkan, bahwa Propinsi Irian Jaya ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Khusus yang selanjutnya diatur dengan undang-undang; (3) Dengan demikian akibat penolakan pemekaran oleh DPRD Irian Jaya, maka terjadi silang pendapat antara Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, yang berkenaan dengan pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, dan Keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya, sehingga realisasi Undang Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut belum dimungkinkan; (4) Adapun penyiapan Rancangan Undang Undang tentang Otonomi Khusus Irian Jaya sedang dalam proses penyusunan dan untuk kepertuan itu tentu dengan memperhatikan masukan berbagai pihak terutama aspirasi masyarakat dan kaum intelektual Propinsi Irian Jaya; (5) Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap keberadaan Keputusan Presiden Nomor 327/M Tahun 1999 akan diproses pencabutannya. Copy surat Menteri Dalam Negeri Terlampir.-----

Dalam kenyataannya undang-undang untuk melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus bagi Propinsi Irian Jaya sampai melewati tanggal 1 Mei 2000 batas waktu yang diamanatkan Tap MPR Nomor IV/MPR/2000, ternyata belum juga diundangkan. Keterlambatan ini disebabkan antara lain: (1) tingginya eskalasi politik di Propinsi Irian Jaya menjelang dan setelah Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua dan Kongres Rakyat Papua di Jayapura Tahun 2000 dan (2) adanya keinginan Pemerintah untuk memperhatikan secara serius aspirasi rakyat Irian Jaya.-------

Komitmen Pemerintah ini direspon oleh berbagai kalangan terutama akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Propinsi Irian Jaya yang mulai menjadikan otonomi khusus sebagai topik wacana dalam berbagai forum kajian. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah konsep, pokok-pokok pikiran maupun rancangan tentang materi muatan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Irian Jaya yang dipandang baik oleh berbagai institusi yang ada di Propinsi Papua. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi di Propinsi Irian Jaya yang kurang kondusif sebagai akibat meningginya eskalasi politik di seputar pelaksanaan Mubes dan Kongres rakyat Papua yang salah satu tuntutannya adalah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pokokpokok pikiran dan rancangan tersebut hanya menjadi wacana publik di Papua dan bahan pergumulan yang lebih bersifat interen institusi tertentu. Pada waktu yang hampir bersamaan Sdr. Freddy Numberi, Gubernur Propinsi Irian Jaya paska waktu itu di angkat menjadi salah seorang Menteri dalam Kabinet Presiden K. H. Abdurahman Wahid, sedangkan Sdr. Musiran yang diangkat sebagai carataker atau Pejabat Gubernur merasa tidak memiliki wewenang

Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh para intelektual di Irian Jaya tersebut, melalui Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Irian Jaya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Usulan Rancangan Undang-Undang tersebut diterima dan diadopsi oleh DPR RI sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif setelah melalui proses pengayaan dari berbagai kalangan intelektual nasional. Melalui suatu pembahasan yang alot antara DPR RI dan Pemerintah sebagai akibat dari adanya 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Propinsi Irian Jaya, yakni: Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI dan Rancangan Undang-Undang usulan Pemerintah, maka pada akhirnya disepakati bahwa Rancangan Undang Undang yang dijadikan acuan utama adalah Rancangan Undang Undang usulan Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Irian Jaya yang telah diadopsi sebagai RUU usul inisiatif DPR Republik Indonesia. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut dan setelah melalui pembahasan lebih kurang 5 (lima) bulan, maka DPR RI pada tanggal 22 Oktober 2001 telah menyetujui dan menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi undang-undang. Hasil ketetapan DPR RI ini kemudian disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 Nopember 2001 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4151.------

II. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA SEBAGAI SOLUSI MENCEGAH ANCAMAN DISINTEGRASI

Kebijakan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan rakyat di Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Propinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keberagaman kehidupan masyarakat di Propinsi Papua. Sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus ini, maka ada perlakuan berbeda yang diberikan Pemerintah kepada Propinsi

Papua. Dengan kata lain terdapat hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Propinsi Papua dan tidak berlaku di propinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Propinsi Papua. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua terdiri dari XXIV Bab dan 79 Pasal, yang diawali dengan konsideran dan diakhiri dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Secara filosofis Undangundang Nomor 21 Tahun 2001, memuat sejumlah pengakuan dan komitmen Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah pengakuan dimaksud adalah: (1) undang-undang ini dibuat dalam kerangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) masyarakat Papua adalah insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab; (3) adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus; (4) penduduk asli Propinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia dan merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa; (5) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakan penghormatan terhadap hak asasi manusia; (6) pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Propinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli; (7) pengakuan adanya kesenjangan Propinsi Papua dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Di sisi lain terdapat juga sejumlah komitmen, antara lain: (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat; (2) menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua; (3) perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral; (4) perlindungan hak-hak dasar penduduk asli dan hak asasi manusia; (5) supremasi hukum; (6) penegakan demokrasi; (7) penghargaan terhadap pluralisme; (8) penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia penduduk asli Papua.------penduduk asli Papua.-----

Berlakunya undang-undang ini secara normatif pada tanggal 21 2001 telah mamasuki tahun kedua, akan tetapi dalam Nopember implementasinya nyatanya baru memasuki bulan ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002. Refleksi terhadap implementasi undang-undang menunjukan bahwa belum secara efektif, hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: (1) belum adanya perangkat peraturan yang menjadi landasan operasionalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi (PERDASI) dan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS). Keterlambatan formulasi PERDASI dan PERDASUS disebabkan, karena lembaga yang berwenang memproduk kedua peraturan ini belum lengkap. PERDASI dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur, oleh karena sampai saat ini DPRD Propinsi Papua belum berubah menjadi DPRP, maka produk hukum daerah dalam bentuk PERDASI belum bisa dibuat. RAPERDASUS dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur dan ditetapkan sebagai PERDASUS setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Oleh karena, DPRP dan MRP belum ada, maka Produk hukum dalam bentuk PERDASUS juga belum dapat dibuat; (2) pembagian penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus selama 3 (tiga) tahun pertama dipandang belum dilakukan secara berkeadilan, hal ini disebabkan karena belum adanya instrumen hukum dalam bentuk PERDASUS yang memuat faktor-faktor yang menjadi indikator dalam menentukan pembagian penerimaan tersebut; (3) belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang MRP, yang merupakan landasan hukum bagi aktivitas MRP, padahal RPP tentang MRP telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Papua sejak tanggal 15 Juli 2002 dan seharusnya menurut Pasal 72, selambat-lambat satu bulan setelah menerima usulan harus sudah ditetapkan.

Sebagai konsekuensi dari adanya kondisi ini, maka berbagai materi muatan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 belum dapat dilaksanakan secara efektif. Akan tetapi Pemerintah Daerah, DPRD serta masyarakat di Propinsi Papua memiliki komitmen untuk melakukan segala upaya dalam rangka efektivitas pelaksanaan otonomi khusus Papua. Pelaksanaan otonomi khusus tersebut diifokuskan pada 4 (empat) bidang program unggulan, yakni: (1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan; (3)

bidang ekonomi rakyat; (4) bidang infrastruktur. Bersamaan dengan itu masyarakat berkontribusi positif dalam menciptakan suasana yang kondusif sejak pemberlakuan kebijakan otonomi khusus tersebut.-----

Otonomi khusus dapat dipandang sebagai suatu kebijakan yang bernilai strategis hal ini terbukti ketika kebijakan ini mulai diberlakukan eskalasi politik di Propinsi Papua menurun tajam. Aktivitas pihak-pihak yang melakukan gerakan-gerakan yang menyebarkan permusuhan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah yang sah dapat diredam. Masyarakat secara sadar mulai menunjukan partisipasinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah kembali mulai tumbuh dan berkembang. Aktivitas pembangunan terutama dalam 4 (empat) bidang strategis sebagaimana tersebut di atas menunjukan peningkatan. mulai Apa yang kami lakukan untuk memperjuangkan muatan Otonomi Khusus Papua pada hakikatnya merupakan solusi damai dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

Oleh karena itu, maka adalah tidak benar jika ada pihak-pihak (khususnya komponen masyarakat di Papua) yang ketika proses awal kebijakan ini didesain memilih diam dan tidak berkontribusi apa-apa dalam mencari solusi damai guna meredam ancaman disintegrasi, hari ini secara lantang mengklaim diri sebagai tokoh dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kami yang memperjuangkan otonomi khusus melakukan segala daya dan upaya untuk meyakinkan masyarakat Papua dan Pemerintah bahwasanya otonomi khusus adalah solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan di Papua, pihak-pihak yang hari ini menyatakan diri sebagai tokoh yang dapat diandalkan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut lari dan bersembunyi bahkan ikut pula memprovokasi masyarakat untuk menolak kebijakan Otonomi Khusus. Mereka bagaikan pahlawan kesiangan yang hari ini berbalik mengecam kami yang memperjuangkan Otonomi Khusus Papua sebagai kelompok yang berkehendak mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berdalih, bahwa beberapa materi muatan dalam Undang-

III. RESPON PEMERINTAH PROPINSI PAPUA TERHADAP PEMBERLAKUAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2003

Ketika Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi beserta masyarakat Papua sedang berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yang masih diperhadapkan pada kendala belum tersedianya sejumlah instrumen hukum sebagai landasan teknis operasional, seperti MRP, Perdasi, dan Perdasus, serta belum terbentuknya sejumlah perangkat kelembagaan seperti Perwakilan Komnas HAM, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM. Pemerintahan Daerah, DPRD dan berbagai komponen masyarakat di Propinsi Papua dikejutkan oleh keluarnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2003, pada tanggal 27 Januari 2003. Isi INPRES tersebut antara lain: memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Papua dan Para Bupati di Propinsi Papua untuk mengambil langkah-langkah percepatan Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah berdasarkan Nomor 45 Tahun 1999 Undang-undang dan mengaktifkan pejabat Gubernurnya. Dikeluarkannya INPRES ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagaimana termuat dalam konsiderans menimbangnya, antara lain: (1) untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dipandang perlu dilakukan percepatan penyiapan sarana dan prasarana, pembentukan organisasi perangkat Daerah, dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Sesuai tuntutan dan perkembangan aspirasi masyarakat serta kondisi politik nasional yang kondusif pada saat ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Propinsi Irian Jaya Barat perlu direalisasikan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan menindaklanjuti INPRES ini, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Radiogram yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua, Bupati/Walikota se-Propinsi Papua, dan seluruh Pejabat Eselon I Departemen Dalam Negeri. Radiogram Nomor 134/221 /SJ, tertanggal 3 Pebruari 2003, antara lain jajaran Pemerintah berisikan: (1) seluruh dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, agar segera mengambil langkah-langkah operasional yang relevan; (2) ditegaskan bahwa INPRES Nomor 1 Tahun 2003 dilaksanakan sejalan dengan operasionalnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Propinsi Papua; (3) Pemerintah Daerah memberi dukungan penuh untuk pelaksanaan hal-hal tersebut; (4) Sekjen dan Gubernur/Bupati melapor kepada Menteri Dalam Negeri atas persiapan langkah-langkah tersebut dalam waktu selambatnya dua minggu.-----

Meskipun ada sejumlah kritik terhadap dikeluarkanya INPRES Nomor 1 Tahun 2003 dan adanya tekanan yang cukup kuat dari berbagai pihak kepada Pemerintah Propinsi Papua, akan tetapi Pemerintah Propinsi Papua merespon kebijakan ini secara wajar. Selaku Gubernur Propinsi Papua yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka saya berkewajiban untuk mendengar dan mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Daerah dan di sisi lain mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat. Terkait dengan kebijakan percepatan pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah sesuai INPRES Nomor 1 Tahun 2003, maka selaku Gubernur saya telah mengambil langkah-langkah yang menurut hemat saya merupakan perpaduan antara kepentingan masyarakat di Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, saya telah berusaha untuk meredam berbagai

kemungkinan gejolak sebagai akibat dari dikeluarkannya INPRES Nomor 1 Tahun 2003, melalui dialog, pertemuan-pertemuan secara persuasif dengan berbagai komponen (perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dsb). Bahkan saya telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik berdarah di Timika sebagai rentetan dari akibat negatif pemberlakuan INPRES Nomor 1 Tahun 2003.------

a. Sejumlah Permasalahan Mendasar

Ada sejumlah permasalahan yang mewarnai kebijakan pemekaran Propinsi Papua. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong belum dicabut dan sebagian dari materi muatannya yang mencakup pembentukan ketiga kabupaten dan satu kota sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan secara efektif. Sedangkan materi muatan yang terkait dengan pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat belum dapat dilaksanakan; (2) Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

b. Usulan Penyelesaian Masalah

Pada bagian lain dalam Pokok-Pokok Pikiran Pemerintah Propinsi Papua tentang Pemekaran juga disebutkan bahwa secara faktual terbukti bahwa pada tahun 1999 ketika Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 diberlakukan, pada tanggal 14 s/d 15 Oktober 1999 terjadi aksi penolakan pembentukan propinsi baru di Irian Jaya. Aksi penolakan masyarakat tersebut didasarkan pada alasan, bahwa kebijakan pembentukan propinsi baru tersebut dilakukan tanpa melalui proses persiapan yang memadai, serta tanpa melibatkan komponen masyarakat di Irian Jaya. Penolakan oleh masyarakat ini kemudian dilegitimasi oleh DPRD Propinsi Irian Jaya melalui Keputusan DPRD Nomor 11 /DPRD/1999 tentang Pernyataan Pendapat DPRD Propinsi Irian Jaya kepada Pemerintah untuk menolak pemekaran Propinsi Irian Jaya dan usul pencabutan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 327/M/Tahun 1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur Propinsi Irian Jaya Tengah dan Pejabat

Gubernur Irian Jaya Barat. Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja menanggapi sikap penolakan tersebut melalui surat Nomor 125/2714/SJ, tertanggal 18 Nopember 1999, yang intinya menyatakan dapat memahami sikap masyarakat Irian Jaya tersebut. Mengingat secara yuridis Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 masih memiliki daya keberlakuan, karena belum dicabut maka setelah ± 4 (empat) tahun sejak terjadinya penolakan oleh berbagai komponen masyarakat dan DPRD Propinsi Irian Jaya tersebut, Pemerintah kembali melaksanakan materi muatan Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2003. Disadari sepenuhnya bahwa tujuan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 adalah untuk melaksanakan kewajiban konstitusi oleh Pemerintah yaitu menjalankan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang masih memiliki keberlakuan yuridis. Demikian pula Inpres Nomor 1 Tahun 2003 mempunyai tujuan positif, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun demikian fakta juga memperlihatkan bahwa segera setelah keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 muncul berbagai reaksi negatif sebagai berikut: (1) Pengangkatan Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat tanpa adanya komunikasi dan konsultasi dengan Gubernur Propinsi Papua, sebagai Propinsi Induk; (2) Berkembangnya opini publik yang mengarah pada pengelompokan sikap pro dan kontra terhadap penbentukan propinsi baru yang dapat menjurus pada muncul dan berkembangnya konflik horisontal; (3) Berkembang keinginan dari elit politik lokal dengan memobilisasi massa pendukung ke Jakarta agar kabupatennya dijadikan propinsi baru, di luar yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, seperti; Kabupaten Yapen, Kabupaten Merauke, dan kabupaten Fak-Fak.-----

Opini pro dan kontra terhadap pemekaran propinsi juga semakin meluas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Bahkan berkembang pula fenomena publik bernuansa negatif yang dihembuskan oleh elit tertentu, yang dengan sengaja menjadikan kebijakan pemekaran propinsi dengan Otonomi Khusus sebagai opsi yang kontradiktif. Bahkan

sangat ironis ketika pendukung otonomi khusus diidentikkan sebagai kelompok separatis, sedangkan pendukung pemekaran diidentikkan sebagai pendukung setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ini bukan hanya keliru, akan tetapi sangat menyesatkan publik, sebab kebijakan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang dilakukan melalui sarana Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 juga merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah untuk: (1) Menjawab masalah yang terjadi di Papua dalam kurun waktu lama secara tepat dan bermartabat; (2) Melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1999 tentang GBHN (Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Irian Jaya) dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi kepada Presiden dan DPR dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (segera menyusun undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Irian Jaya); (3) Menjalankan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B (Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang dan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonresia yang diatur dalam undang-undang).-----

Disadari sepenuhnya bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jumlah, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP adalah salah satu aspek penting yang merupakan ciri kekhususan Propinsi Papua, sebab MRP merupakan lembaga representasi kultural yang beranggotakan orangorang asli Papua, yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan. Dalam kaitannya dengan pemekaran Propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi baru, MRP diposisikan sebagai lembaga yang berwenang memberi persetujuan bersama-sama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang.------

c. Agenda dan Format Pemekaran

- 1. Tahun 2002: Tahapan sosialisasi dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.-----
- 2. Tahun 2003: (1) Tahapan peresmian dan penataan kelembagaan 14 kabupaten baru di Propinsi Papua; (2) Penetapan Peraturan Pemerintah tentang MRP; (3) Penajaman pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.------
- 3. Tahun 2004 s/d 2005: (1) Sosialisasi konsep pemekaran Propinsi Papua; (2) Sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi (DPRP), dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden; (3) Sosialisasi dan persiapan pemilihan anggota MRP; (4) Konsep pemekaran yang tetah dikonsultasikan kepada masyarakat diajukan kepada MRP dan DPRP untuk mendapat persetujuan; (5) Pangajuan usulan konsep pemekaran Propinsi Papua kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang

Nomor 45 Tahun 1999; (6) Revisi Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.-----

Alternatif Kedua, terdiri dari lima propinsi, yaitu: (a) Propinsi Papua Barat, meliputi: Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni; (b) Propinsi Papua Utara, meliputi: Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo; (c) Propinsi Teluk Cenderawasih, meliputi: Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama; (d) Propinsi Papua Selatan, meliputi; Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang; (e) Propinsi Pegunungan Tengah, meliputi; Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nabire.

4. Tahun 2006: Pembentukan propinsi-propinsi baru di Papua, berdasarkan hasil revisi Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.-----

Menimbang bahwa pada bulan September 2004 pihak Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut:-------

Konsideran "Mengingat" dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 secara jelas menyebutkan yang menjadi dasar hukum dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut di samping Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, berbagai undang-undang yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.------

Oleh karena itu, DPR berpendapat tidak ada satu pasalpun dari Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 yang bertentangan langsung secara diameteral dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

	Menimbang	bahwa	maksud	dan	tujuan	Pemohon	dalam	permohonan	а	qua
adalal	n sebagaimar	na diseb	utkan di	atas;						

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 yang telah diundangkan pada tanggal 7 Juni 2000;------
- 2. Apakah Pemohon *a quo* memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU dimaksud, sehingga Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah;-----Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:------

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;------

Menimbang bahwa Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999. Namun, walaupun UU Nomor 45 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1999, yang berarti sebelum perubahan pertama UUD 1945, undang-undang itu telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 yang diundangkan pada tanggal 7 Juni 2000. Oleh karena itu terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi terhadap ketentuan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *a quo*;--------

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;------

Menimbang bahwa Pemohon *a quo* adalah Ketua DPRD Provinsi Papua, dan Pemohon telah menerima Surat Kuasa Khusus dari 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua, yaitu Paskalis Kossay, S.H. dan Gayus Tambunan bertanggal 26 Februari 2004, sehingga berhak mewakili Pimpinan DPRD dan sekaligus mengatasnamakan DPRD Provinsi Papua;------

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pada dasarnya Pemohon *a quo* memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal-pasal di dalam UU No. 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000, baik sebagian atau keseluruhannya, yaitu Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat

Menimbang bahwa dengan menguji muatan yang terkandung dalam UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2000 terhadap Pasal 18 UUD 1945 sebelum diadakan perubahan, Mahkamah berpendapat tidak terbukti pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam kedua undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Namun dengan adanya perubahan UUD 1945 maka berarti terdapat suatu tertib hukum baru (new legal order) yang mengakibatkan tertib hukum yang lama (old legal order) kehilangan daya lakunya sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya "General Theory of Law and State" (versi bahasa Inggris, edisi 1961, hal. 118-119) "... that the norms of the old order are regarded as devoid of validity because the old constitution end, therefore, the legal norms based on this constitution, the old legal order as a whole, has lost its efficacy; because the

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan, UU No. 45 tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun 2000 menjadi batal untuk sebagian (sepanjang yang mengatur pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat) dengan berlakunya UU No. 21 tahun 2001 karena bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*. Terhadap dalil Pemohonn dimaksud Mahkamah berpendapat bahwa kedua asas tersebut tidak dapat diterapkan terhadap UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2000 dikaitkan dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2001, karena materi muatan yang diatur dalam Undang-undang No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2000 berbeda dengan materi muatan yang diatur oleh UU No. 21 Tahun 2001. UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2000 mengatur tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, sedangkan UU No. 21 Tahun 2001 berisi ketentuan tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lagipula UU No. 21 Tahun 2001 tidak taat asas (*inkonsisten*) dan bersifat

mendua (*ambivalen*). Inkonsistensi dan ambivalensi tersebut terlihat antara lain dalam Penjelasan Umum undang-undang *a quo* yang mengakui wilayah Provinsi Papua terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, termasuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang dibentuk dengan UU No. 45 Tahun 1999. Sementara itu UU No. 21 Tahun 2001 tidak menyinggung sedikitpun keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, padahal kedua Provinsi itu pun dibentuk dengan UU No. 45 Tahun 1999;----

Menimbang, sikap Pemerintah dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa secara normatif pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat telah terjadi sejak diundangkannya UU No. 45 Tahun 1999, sehingga UU No. 21 Tahun 2001 berlaku terhadap ketiga Provinsi yang dibentuk oleh UU No. 45 Tahun 1999 tersebut. Sebaliknya, Pemohon berpendapat bahwa UU No. 45 Tahun 1999 berlaku terhadap pembentukan 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, karena pembentukan 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota itu, selain sah secara normatif juga secara faktual telah berjalan efektif. Faktor efektivitas inilah yang dijadikan kriteria oleh Pemohon untuk mendalilkan bahwa sepanjang mengenai pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat, UU No. 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, karena menurut pendapat Pemohon, pada saat UU No. 21 Tahun 2001 diundangkan, kedua Provinsi itu belum terbentuk secara efektif;------

Menimbang bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan penafsiran timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945, yang mengakibatkan sebagian materi muatan UU No. 45 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan UUD 1945,

khususnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU". Namun demikian, sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UU No. 21 Tahun 2001 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar konstitusional untuk menilai **keberlakuan** UU No. 45 Tahun 1999 yang telah diundangkan sebelum perubahan kedua UUD 1945;--

Menimbang bahwa persyaratan tentang pemekaran Provinsi Papua yang tercantum dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 adalah berlaku **setelah** diundangkannya UU No. 21 Tahun 2001 tetapi tidak berlaku terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat yang secara normatif dibentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999;--------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;------

Mengingat Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;------

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;------
- Menyatakan, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135), pemberlakuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3894), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-------
- Menyatakan, sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;------

PENDAPAT BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Hakim Konstitusi: Maruarar Siahaan, SH.

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, secara faktual baru dilaksanakan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 bertanggal 27 Januari 2003, yaitu setelah diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 pada tanggal 11 November Tahun 2001. Oleh karenanya sesungguhnya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku

lagi sejak tanggal tahun 2001, atas dasar adanya perubahan undang-undang dengan diperlakukannya undang-undang baru yang memberi otonomi khusus bagi Propinsi Papua, dan meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, tetapi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-undang 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2003 yang menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 untuk mempercepat realisasi pembentukan propinsi baru di Irian Jaya Barat, merupakan pelanggaran konstitusi dan *Rule of Law* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang demi hukum batal (van rechtswege nietig) dengan segala akibatnya, sehingga pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat yang didasarkan pada Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 dan direalisir dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, dengan sendirinya demi hukum batal sejak awal (*ab initio*), oleh karena tidak boleh diberi akibat hukum yang sah terhadap perbuatan hukum yang telah dinyatakan demi hukum batal, terutama untuk menegakkan supremasi hukum dan konstitusionalisme dari cabang kekuasaan pemerintahan, yang telah menyatakan tunduk pada pembatasan dan pengawasan Undang-Undang Dasar 1945, dan akan melaksanakannya dengan selurus-lurusnya.-----

Meskipun dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tersebut eksistensi Propinsi Irian Jaya Barat oleh Pemerintah pusat telah diakui, baik melalui anggaran belanja yang telah tersedia maupun terbentuknya daerah pemilihan tersendiri dalam Pemilu lalu yang melahirkan DPRD Propinsi Irian Jaya Barat, keadaan tersebut justru harusnya tidak ditolerir. Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seharusnya dengan sendirinya mengakibatkan batalnya pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dengan segala ikutan struktur yang terlanjur terbentuk atas dasar UU *a quo*, yang dinyatakan inkonstitusional, karena proses pembentukan satu provinsi baru adalah merupakan satu awal yang tidak serta merta merupakan perbuatan yang telah selesai dengan dikeluarkannya Undang-undang

Putusan Mahkamah dalam hal demikian sesungguhnya hanya menegaskan secara declaratoir bekerjanya prinsip hukum dengan berlakunya undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dengan demikian Otonomi khusus bagi Propinsi Papua yang merupakan penyelesaian secara sosial, politik, ekonomi dan kultural telah menjadi hukum yang berlaku dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dan Pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga pemekaran lebih lanjut Propinsi Papua akan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut. Putusan Mahkamah dalam hal ini seharusnya hanya menegaskan berkerjanya prinsip hukum yang diakui oleh konstitusi bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru, undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, karena meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, tetapi sepanjang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Oleh karenanya akibat hukum yang timbul, seharusnya didasarkan tidak hanya pada Pasal 58 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, karena Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut baru operasional jikalau putusan Mahkamah secara konstitutif menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi menegaskan secara *declaratoir* bekerjanya prinsip hukum dengan diundangkannya undang-undang yang baru yang mengesampingkan undang-undang yang lama sebagai satu prinsip konstitusi yang berlaku, sehingga seyogyanya Provinsi Irian Barat dan seluruh ikutan strukturnya dinyatakan batal.-----

KETUA,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM

ttd ttd

H. Achmad Roestandi, SH Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH, MS

ttd ttd

Dr. Harjono, SH, MCL

I Dewa Gede Palguna, SH, MH

ttd

ttd

Maruarar Siahaan, SH

Soedarsono, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Kasianur Sidauruk, SH